

**TINJAUAN YURIDIS ATAS KECURANGAN YANG  
DILAKUKAN JENDERAL MENEJER RESTO  
AYAM PENYET RIA DALAM HAL  
PENYETORAN PAJAK  
(Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN-MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**HENRY PAULINUS P. NAINGGOLAN**

**NPM: 168400178**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

i

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

**TINJAUAN YURIDIS ATAS KECURANGAN YANG  
DILAKUKAN JENDERAL MENEJER RESTO  
AYAM PENYET RIA DALAM HAL  
PENYETORAN PAJAK  
(Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN-MDN)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area

**SKRIPSI**

**OLEH**

**HENRY PAULINUS P. NAINGGOLAN**

**NPM: 168400178**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21


**HALAMAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS ATAS KECURANGAN YANG  
DILAKUKAN JENDERAL MENEJER RESTO AYAM  
PENYET RIA DALAM HAL PENYETORAN PAJAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 99/PID.SUS- TPK/2018/  
PN-MDN)**

**Nama : HENRY PAULINUS P. NAINGGOLAN**

**NPM : 168400178**

**Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : HENDRY PAULINUS P. NAINGGOLAN

NPM : 168400178

Bidang : BIDANG HUKUM KEPIDANAN

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS ATAS KECURANGAN YANG  
DILAKUKAN JENDERAL MENEJER RESTO AYAM  
PENYET RIA DALAM HAL PENYETORAN PAJAK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 99/PID.SUS- TPK/2018/PN-  
MDN)

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catata kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area

Medan, Desember 2020



Henry Paulinus P. Nainggolan

NPM: 168400178

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henry Paulinus P. Nainggolan  
NPM : 168400178  
Prodi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS ATAS KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH JENDERAL MENEJER RESTO AYAM PENYET RIA DALAM HAL PENYETORAN PAJAK (Studi Putusan Nomor 99/Pid.sus-TPK/2018/PN-MDN)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Desember 2020



Henry Paulinus P. Nainggolan

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS ATAS KECURANGAN YANG DILAKUKAN**  
**OLEH JENDERAL MENEJER RESTO AYAM PENYET SUN**  
**PLAZA DALAM HAL PENYETORAN PAJAK**  
**(Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)**

**OLEH:**  
**HENRY PAULINUS P. NAINGGOLAN**  
**NPM: 168400178**  
**HUKUM PIDANA**

Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan tenaga dan berusaha. Berdasarkan kasus Putusan nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018 /PN.Mdn yang menjadi objek kajian penulis, kecurangan yang dilakukan oleh Jenderal Menejer Resto Ayam Penyet Ria adalah dengan meminta kepada Unit Petugas Teknik Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Wilayah V Medan untuk tidak mendaftarkan resto ayam penyet ria sebagai wajib pajak dalam hal pajak restoran yang kemudian menjadi perbuatan pidana berlanjut dengan menjanjikan dan memberikan sesuatu, dengan maksud agar penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pajak merupakan iuran untuk negara yang dalam pelaksanaannya bisa dipaksakan, pajak ini berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan pada suatu Negara untuk hal-hal umum yang berkaitan dengan tugas negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Adapun permasalahan yang ditemukan adalah bentuk kecurangan yang dilakukan oleh jenderal menejer resto ayam penyet ria sun plaza berdasarkan putusan nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, data yang diperoleh melalui riset kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait yaitu Hakim atau Panitera di Pengadilan Negeri Medan. Bentuk kecurangan yang dilakukan oleh jenderal menejer resto ayam penyet ria adalah permintaan penundaan pendaftaran resto ayam penyet ria san plaza sebagai wajib pajak restoran kepada unit pelaksana teknis (UPT) Wilayah Medan-V Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan. Sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sanksi administrasi berupa denda dan sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, membayar dua kali lipat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pertimbangan hakim dalam memutus kasus putusan nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. yaitu terpenuhinya unsur-unsur Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPiana.

Kata Kunci: Kecurang Pajak Daerah, Pajak Restoran

**ABSTRACT**  
**JURIDICAL REVIEW OF CHAIRES PERFORMED**  
**BY JENDERAL MANAGER RESTO CHICKEN**  
**SET SUNPLAZA IN TAX DEPOSITION**  
**(Case Study of Decision Number 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)**

By  
**Henry Paulinus P. Nainggolan**  
**NPM: 168400178**  
**Criminal Law**

Cheating or cheating means that what is desired is not in accordance with their conscience or that person from his heart has intended to cheat with the intention of gaining profit without exerting effort and effort. Based on the case of Decision number 99 / Pid.Sus-TPK / 2018 /PN.Mdn whose object is the author's kajia, the fraud committed by the Jenderal Menejer of the Ayam Penyet Ria Restaurant is by asking the Technical Officer Unit of the Regional Tax and Retribution Management Agency for Region V Medan to does not register the penyet ria chicken restaurant as a taxpayer in the case of restaurant tax which later becomes a criminal act and continues to promise and give something, with the intention that the said state administrator does or does not do something in his position that is contrary to his obligations. Tax is a contribution for the state which in its implementation can be enforced, this tax is useful for the administration of government in a country for jenderal matters related to the duties of the state as an organizer of the government. The problems found were the form of fraud committed by the jenderal menejer of the penyet ria sun plaza restaurant based on decision number 99 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn, sanctions against business actors who do not carry out their obligations as taxpayers as regulated in law -Act number 16 of 2009 concerning jenderal provisions and procedures for taxation and consideration of judges in deciding case number 99 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn. The research method used is juridical normative, the data obtained through library research and interviews with related parties, namely the Judge or Registrar at the Medan District Court. The form of cheating committed by the jenderal menejer of the penyet ria chicken restaurant is a request to postpone the registration of the penyet ria san plaza restaurant as a taxpayer for the restaurant tax implementation unit (UPT) Medan-V Regional Tax and Retribution Management Agency of the Medan City Government. Sanctions for business actors who do not carry out their obligations as taxpayers as regulated in law number 16 of 2009 concerning jenderal provisions and procedures for taxation are administrative sanctions in the form of fines and imprisonment for a minimum of six months and a maximum of six years, paying two times the amount of tax not paid or underpaid, at most four times the amount of tax not paid or underpaid. Judges considerations in deciding case number 99 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn. namely the fulfillment of the elements of Article 5 of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime Jo.Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: Local Tax Cheating, Restaurant Tax

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis ucapka sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Atas Kecurangan yang Dilakukan Oleh Jenderal Menejer Resto Ayam Penyet Ria Dalam Hal Penyetoran Pajak (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN) Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan istri serta anak-anak sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita selalu diberkati Tuhan dan berguna bagi bangsa, negara dan agama. Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Ridho Mubarak, SH., MH., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Isnaini SH., MH., Phd selaku Pembimbing I penulis
6. Ibu Marsella SH., Mkn, selaku Pembimbing II penulis



7. Ibu Delfani Lubis, SH, M.Hum selaku Sekertaris Pembimbing penulis
8. Ibu Ari Kartika SH., MH selaku Kepala Bidang Kepidanaan
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unversitas Medan Area yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
10. Seluruh staf Administrasi Universitas Medan Area terkhusus untuk staf fakultas hukum
11. Seluruh teman-teman fakultas hukum Universitas Medan Area dan khusus stambuk 2016

Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala ilmu, bimbingan, bantuan dan masuk-masukannya selama ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala budi baik Bapak, Ibu dan saudara-saudara semua amiin

Hormat Saya,

Henry Paulinus P. Nainggolan

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR..... i**

**DAFTAR ISI..... iii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 12

C. Tujuan Penelitian ..... 13

D. Manfaat Penelitian ..... 13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15**

A. Tinjauan Umum tentang Curang..... 15

B. Tinjauan Umum tentang Korporasi ..... 18

C. Tinjauan Umum tentang Pajak ..... 22

1. Pengertian Pajak ..... 22

2. Wajib Pajak..... 23

D. Landasan Yuridis ..... 25

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana ..... 25

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak  
daerah dan Retribusi Daerah..... 28

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  
Pemverantasan Tindak Pidana Korupsi ..... 31

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 34**

A. Waktu dan Tempat Penelitian..... 34

1. Waktu Penelitian..... 34

2. Tempat Penelitian ..... 34

B. Metodologi Penelitian..... 35

1. Jenis Penelitian ..... 35

2. Sifat Penelitian ..... 35

3. Sumber Data ..... 36

4. Analisis Data ..... 36

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 37**

A. Hasil Penelitian ..... 37

1. Posisi Kasus ..... 37


2. Tentang Pokok Perkara..... 39

B. Pembahasan ..... 42

1. Bentuk kecurangan yang dilakukan oleh jenderal menejer resto ayam penyet ria sun p,aza berdasarkan putusan nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn .....	42
2. Sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan .....	48
3. Pertimbangan hakim dalm memutus perkara nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. ....	56
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Simpulan .....	66
B. Saran .....	68

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran atau tidak jujur, dan sama dengan licik, meskipun tidak serupa benar. Curang atau kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa mengeluarkan tenaga dan berusaha. Kecurangan menyebabkan orang menjadi serakah, tamak, ingin menimbun kekayaan yang berlebihan dengan tujuan agar dianggap sebagai orang yang paling hebat, paling kaya, dan senang bila masyarakat disekelilingnya hidup menderita

Defenisi curang dapat kita lihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXV mengenai perbuatan curang yaitu pada Pasal 378 menjelaskan bahwa: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun<sup>1</sup>

Kecurangan merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Dalam hukum pidana, kecurangan adalah kejahatan atau pelanggaran yang dengan sengaja menipu orang lain dengan maksud untuk merugikannya, biasanya untuk memiliki sesuatu/harta

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi, *KUHAP (kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Piadana)* Efata Publising, 2014 hal.286

benda atau jasa ataupun keuntungan dengan cara tidak adil/curang. Kecurangan dapat mahir melalui pemalsuan terhadap barang atau benda. Dalam hukum pidana secara umum disebut dengan “pencurian dengan penipuan”, “pencurian dengan tipu daya/muslihat”, “pencurian dengan penggelapan dan penipuan” atau hal serupa lainnya.

Kecurangan bisa terjadi kapan dan dimana saja dan dalam kegiatan apapun, baik dalam skala kecil maupun skala yang lebih luas, misalkan, dalam korporasi dalam hal ini swasta maupun ketinggian nasional yaitu Negara. Pada dasarnya kecurangna dilakukan oleh orang atau oknum baik sendiri-sendiri maupun berkelompok yang bertujuan untuk mencari keuntungan materi, jabatan dan sebagainya

Berdasarkan kasus putusan nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PNMdn. Yang merupakan objek kajian penulis, peneliti menemukan kecurangn pajak dalam hal pajak restoran yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus tersebut. Dimana terdakwa adalah pemilik/jenderal menejer resto ayam penyet ria di sun plaza. Meskipun resto ayam penyet ria baru buka namun diketahui bahwa omzet per-hari berkisar Rp. 3.000.000 hingga Rp. 4.000.000. Sesuai Ketentuan Pereturan Daerah kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran bahwa resto ayam penyet ria termasuk objek pajak restoran dikarenakan nilai omzet penjualan per-bulannya sudah melebihi Rp. 9.000.000. meski demikian pemilik resto ayam penyet ria meminta untuk ditunda dulu didaftarkan sebagai wajib pajak sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah Kota Medan Pasal 15 ayat (3) Pajak restoran tertuang dalam masa pajak terjadi atau timbul pada saat kegiatan pelayanan restoran dilakukan.

Pendataan dan pendaftaran sebagai wajib pajak restoran terhadap resto ayam penyet ria didasari atas blangko Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) yang diserahkan oleh Unit Petugas Teknis (UPT) Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kota Medan V, karena adanya permintaan terdakwa/pemilik resto ayam penyet ria yang bersedia memberi imbalan berupa uang, maka blangko tersebut tidak diisi sehingga resto ayam penyet ria tidak didaftarkan atas kesepakatan Staf Pegawai Tidak Tetap (PTT) UPT Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kota Wilayah V Medan sebagai wajib pajak restoran.

Alasan pemilik resto ayam penyet ria tidak mau atau menunda diadaftarkan sebagai wajib pajak restoran semata-mata hanya ingin menghindari pajak. Namun hal tersebut menimbulkan perbuatan tindak pidana penggelapan pajak yang merugikan Negara disamping itu atas perbuatan terdakwa dalam kasus tersebut sebagai pemilik resto ayam penyet ria karena perbuatannya yang menyuap penyelenggara Negara sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)

Perilaku curang ini juga merupakan penyakit yang banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat, hanya saja masyarakat sudah menganggap ini sebuah tradisi sehingga transaksi-transaksi yang tidak begitu besar resiko yang di akibatkan dianggap bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Memberi imbalan dengan nominal kecil kepada seseorang untuk memuluskan urusan surat menyurat di pemerintahan masih banyak terjadi, untuk mengurus KTP saja masyarakat masih

mempunyai kebutuhan bantuan orang lain. Kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam hal penegakan hukum masih sangat kurang, Semua dianggap biasa saja

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin dapat memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup, dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan bahkan perkembangan hukum ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kejahatannya. Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Tindak pidana di masyarakat dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Jenis tindak pidana itu sendiri beraneka ragam, mulai dari pencurian, pemerkosaan, narkoba, perjudian dan penipuan. Hal ini berdampak pada Perkembangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, semakin menuntut adanya kepastian hukum, baik hubungan hukum individu maupun subjek hukum

Seiring dengan perkembangan yang ada, tindak pidana penipuan juga mengalami perkembangan yang cukup menyita perhatian. Tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan berbagai modus yang bermacam-macam telah membuat para penegak hukum semakin harus berpikir lebih keras untuk dapat membuktikannya. Banyak hal yang menjadi faktor dari kejahatan penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan,

---

<sup>2</sup> Abdi Anwar Rasyid, *Ilmu Sosial Dasar; Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, Bandung: Bina Cipta, 2013, hal. 17.

lingkungan, tekanan dan adanya kesempatan ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras.

Nilai-nilai luhur suatu bangsa dapat tercermin dari tata kelola pemerintahan yang bersih sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, realita yang terjadi adalah banyak kasus kecurangan yang terjadi di instansi pemerintahan baik di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Hal ini sungguh sangat disayangkan karena praktik kecurangan itu sendiri telah banyak merugikan negara dan merusak sendi-sendi tata kelola pemerintahan

Tanpa disadari hal ini muncul karena sudah menjadi sebuah anggapan sebagai suatu kebiasaan yang lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan karena sebagai bagian dari budaya ketimuran, misalnya budaya saling memberi yang semula berlandaskan pada keikhlasan sebagai amal shaleh dan amal jariah semata-mata untuk mendapatkan pahala diselewengkan menjadi budaya tahu sama tahu, yaitu kewajiban memberi bagi setiap orang yang telah mendapatkan pelayanan jasa untuk kelancaran prosedur administrasi ataupun kemudahan-kemudahan lainnya. Kasus kecurangan sering terjadi dan bahkan terungkap dalam kenyataan sehari-hari di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Secara umum kecurangan merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja baik dilingkungan swasta maupun instansi pemerintahan

Salah satu instansi yang menjadi perhatian peneliti adalah perpajakan yang merupakan instansi yang juga berhubungan dengan seluruh aspek lapisan masyarakat baik individu, maupun kelompok korporasi. Pajak merupakan iuran untuk negara yang dalam pelaksanaannya bisa dipaksakan, pajak ini berguna



untuk penyelenggaraan pemerintahan pada suatu negara untuk hal-hal umum yang berkaitan dengan tugas negara sebagai penyelenggara pemerintahan”<sup>3</sup>

Dapat dipahami bahwa penerimaan negara dari sektor pajak memiliki persentase yang paling besar jika dibandingkan dengan penerimaan negara dari sektor lainnya, hal ini sangat wajar karena sebuah negara yang memiliki penduduk yang sangat banyak merupakan negara yang notabene memiliki subjek pajak yang banyak pula. Setiap subjek pajak belum tentu merupakan Wajib Pajak, namun demikian Wajib Pajak di Indonesia memiliki persentase yang sangat besar, maka seharusnya Indonesia mampu memaksimalkan penerimaan negaranya di sektor perpajakan. Dimana Wajib Pajak adalah rakyat dan semua yang berkedudukan di suatu negara dan memperoleh hasil serta manfaat dari terselenggaranya pemerintahan di negara tersebut. Mereka semua memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah<sup>4</sup>

Berdasarkan penelitian sememntara pada kasus Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PNMDn Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2018, Saksi Muhammad Harris Sofian Hasibuan, SH bersama-sama dengan Saksi Edi Gunawan Ginting, SE dan Saksi Daud Elisa Heptan Dongoran, ST (Ketiganya selaku Staff PTT UPT Wilayah Medan - V Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan, datang ke Resto Ayam Penyet RIA Lantai III Pusat Perbelanjaan Sun Plaza Medan dengan maksud untuk melaksanakan pendataan dan pendaftaran sebagai Wajib Pajak karena Cabang Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III Pusat Perbelanjaan Sun Plaza Medan di Jln. KH. Zainul Airfin Medan tersebut belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Selanjutnya Saksi Muhammad Harris Sofian

<sup>3</sup> Burton, B, Ilyas, *Hukum Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat 2013

<sup>4</sup> M. Yahya, *Hukum Acara Perdata : gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika 2012

Hasibuan, SH menyampaikan blanko Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) kepada karyawan Cabang Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III Pusat Perbelanjaan Sun Plaza Medan tersebut untuk diisi dan mengembalikannya kepada Saksi untuk diproses agar Cabang Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III Pusat Perbelanjaan Sun Plaza Medan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak

Bahwa setelah menyerahkan blanko penyerahan SPTPD tersebut, tiga hari kemudian Saksi Muhammad Harris Sofian Hasibuan, SH bersama Daud Elisa Heptan Dongoran, ST dan Edi Gunawan Ginting kembali mendatangi Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III Sun Plaza Medan tersebut untuk melakukan pendataan, ternyata SPTD tersebut belum juga diisi.

Seharusnya Saksi Muhammad Harris Sofian Hasibuan, SH bersama Daud Elisa Heptan Dongoran, ST dalam melaksanakan tugas pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak Daerah yang belum terdaftar, setelah menyampaikan SPTPD kepada Wajib Pajak Daerah maka seharusnya Saksi Muhammad Harris Sofian Hasibuan, SH dan Daud Elisa Heptan Dongoran, ST memberikan teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak mengembalikan SPTPD, namun karena adanya permintaan Terdakwa Ricky Chandra, SE tersebut kemudian Saksi Muhammad Harris Sofian Hasibuan, SH menyampaikan kepada Yafrialdi, S.H, M.M selaku Kepala UPT melalui Handphone, dan disanggupi oleh Yafrialdi, S.H, M.M yang bersedia membantu untuk tidak mendaftarkan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III Sun Plaza Medan. Selanjutnya Yafrialdi, S.H, M.M menanyakan kepada Saksi Muhammad Harris Sofian Hasibuan, SH bersama Daud Elisa Heptan Dongoran, ST tentang nilai omzet penjualan, sehingga Saksi Muhammad Harris Sofian Hasibuan, SH mengirimkan foto rekapitulasi omzet penjualan melalui Whatsapp (WA) ke Handphone Yafrialdi, S.H, M.M itu, dan kemudian oleh Yafrialdi, S.H,

M.M menyatakan kepada Saksi Muhammad Harris Sofian Hasibuan, SH bersama Daud Elisa Heptan Dongoran, ST “Buatlah yang terbaik“, dan atas persetujuan Yafrialdi, S.H, M.M tersebut, kemudian Saksi Muhammad Harris Sofian Hasibuan, SH mengatakan kepada Ricky Chandra, SE bersedia membantu untuk tidak mendaftarkan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak, dan pada waktu itu Saksi Muhammad Harris Sofian Hasibuan, SH meminta imbalan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu setelah Saksi Muhammad Harris Sofian Hasibuan, SH bersama Daud Elisa Heptan Dongoran, ST melihat rekapitulasi omzet penjualan yang diperlihatkan oleh RICKY CHANDRA, SE melalui WhatsApp. Selanjutnya RICKY CHANDRA, SE menawarkan imbalan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Atas permintaan Ricky Chandra, SE tersebut, Saksi Muhammad Harris Sofian Hasibuan, SH bersama Daud Elisa Heptan Dongoran, ST belum bisa memutuskan dan menyatakan akan melaporkan dulu kepada atasan mereka selanjutnya Saksi Muhammad Harris Sofian Hasibuan, SH bersama Daud Elisa Heptan Dongoran, ST pergi meninggalkan Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU.

Dari uraian diatas peneliti menemukan fakta bahwa Jenderal Manger Ayam Penyet Ria telah melakukan kecurangan dengan perbuatan pidana dengan menawarkan sejumlah uang kepada pejabat pemerintah petugas pemungut pajak yang kemudian diterima guna menghindari atau untuk menunda pendaftaran pajak yang seharusnya didaftarkan sebagai wajib pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 11

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Pasal 1 angka 22: Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Pasal 1 angka 23: Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fakto-faktor kecurangan pengadaan barang/jasa, sehingga dalam jangka waktu selanjutnya tindakan kecurangan dapat diminimalkan serta secara perlahan sistem yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa akan menjadi lebih baik. Dalam pembahasan ini kecurangan yang dimaksudkan adalah praktik yang dapat dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun dari luar untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok, yang mana secara langsung maupun tidak langsung tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain, bahkan kecurangan yang dilakukan dapat merugikan keuangan perusahaan / Negara.

Dalam hal kerugian negara pelaku kecurangan juga dapat dikenai pidana denda seperti pada kasus putusan yang menjadi objek kajian peneliti, dimana terdakwa dalam putusan nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN melakukan perbuatan sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut. Ketentuan Pasal 5 Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :
  - a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut: Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian

hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai dengan hukuman pokok yang terberat.

Lamintang memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

- a. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
- b. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut, oleh karena: -Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
- c. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.<sup>5</sup>

Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Upaya meminimalkan beban pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam koridor peraturan perpajakan sampai dengan yang sudah melanggar koridor peraturan perpajakan. Berbagai teori telah dikemukakan untuk merespons kejahatan pajak. Pendekatan ekonomi klasik menyatakan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi dan denda yang berat muncul sebagai strategi yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan pajak. Wajib pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak pemotong

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Wajib pajak berperilaku sebagai agen rasional yaitu keputusan untuk melakukan kecurangan pajak tergantung pada besarnya risiko yang dihadapi. Di Indonesia, masyarakat yang memiliki penghasilan melebihi PTKP diwajibkan untuk membayar pajak. Penghasilan yang dikenakan pajak bisa berasal dari pekerjaan, usaha atau pekerjaan bebas, investasi, atau modal, dan lain-lain. Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dimulai sejak saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan Perpajakan paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan atau dikukuhkannya sebagai PKP.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini diberi judul: **”Tinjauan Yuridis Atas Kecurangan Oleh Jenderal Menejer Resto Ayam Penyet RIA Dalam Hal Penyetorang Pajak. (Studi Putusan Nomor: 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.MDN).** adapun alasan pemilihan judul tersebut adalah penleiti melihat adanya celah penyalahgunaan wewenang dalah hal pajak yang menimbulkan kerugian negara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi inti permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk kecurangan pajak yang dilakukan oleh Jenderal Menejer Resto Ayam Penyet Ria Sun Plaza berdasarkan putusan nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/ PN.Mdn?

2. Apa sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus kasus putusan nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kecurangan pajak yang dilakukan oleh Jenderal Menejer Resto Ayam Penyet Ria Sun
2. Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus putusan nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn

### **D. Manfaat Penelitian**


Manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat secara yuridis dan secara praktis dan akdemis maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan mengenai tinjauan yuridis terhadap Kasus Kejahatan Kecurangan Oleh Jenderal Menejer Resto Ayam Penyet RIA Sun Plaza Terhadap



Pegawai Tidak Tetap (PTT) UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemko Medan Di wilayah hukum pengadilan Kota Medan.

2. Manfaat praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Kasus Kejahatan Kecurangan Oleh Jenderal Menejer Resto Ayam Penyet RIA Sun Plaza Terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT) UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemko Medan.
3. Manfaat Hukum, Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan pada instansi dan lembaga terkait khususnya dalam hal Kasus Kejahatan Kecurangan Oleh Jenderal Menejer Resto Ayam Penyet RIA Sun Plaza Terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT) UPT Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemko Medan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Curang

Kecurangan dalam kitab undang-undang hukum pidana di atur dalam Pasal 378 sampai dengan 395, yang sanksi pidananya pada Pasal 378 diuraikan sebagai berikut:

Bahwa: barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Didalam KUHP pada ketentuan Pasal 378 tidak menyebutkan kata curang tetapi menggunakan kata penipuan, kata curang hanya disebutkan pada judul Bab saja yakni pada Bab XXV Perbuatan Curang. Penipuan berasal dari kata tipu yang artinya menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan itu sendiri berarti proses, cara perbuatan menipu. Kejahatan penipuan itu termasuk *materiel delict* yang artinya untuk kesempurnannya harus terjadi akibatnya. Unsur-unsur penipuan yaitu perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan barang atau uang milik orang lain dan keuntungan dengan cara yang buruk. Karena menggunakan identitas palsu seperti nama palsu dan kedudukan palsu, rangkaian kebohongan, atau menggunakan tipu muslihat. Dalam penipuan harus ada kausalitas antara tipu muslihat dengan

pemberian barang tertentu yang jika tidak adanya tipu muslihat tersebut, maka tidak akan ada pemberian barang tersebut.<sup>6</sup> Unsur-unsur penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP

### 1. Subjektif

- a. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku melakukan penipuan dengan sengaja dan mempunyai niat untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Keuntungan tidak hanya berupa harta kekayaan saja, namun juga dapat berupa sesuatu yang memberi keuntungan non-materiil, seperti pembebasan piutang.
- b. Secara melawan hukum. Unsur Melawan Hukum ini merupakan perbuatan dimana pelaku menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan tersebut dilarang oleh hukum, namun dengan sengaja ia tetap melakukan perbuatan tersebut.

### 2. Objektif

- a. Menggerakkan orang lain. Unsur ini ditujukan kepada orang yang menjadi korban, tujuan pelaku menggerakkan hati korban untuk memberikan keuntungan kepadanya berupa sesuatu barang/uang, atau memberikan utang, atau menghapus piutang.
- b. Menggunakan berbagai cara. Unsur ini merupakan berbagai bentuk upaya atau cara yang dilakukan pelaku terhadap korban untuk mencapai tujuannya.

1. Nama Palsu: Nama palsu adalah nama yang bukan merupakan nama aslinya atau sebenarnya.

---

<sup>6</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya CV, Bandung, 1986, hal. 81.

2. Martabat Palsu: Martabat palsu atau kedudukan palsu merupakan kedudukan atau jabatan yang digunakan pelaku, untuk menunjukkan bahwa dirinya mempunyai hak atau wewenang tertentu.
  3. Tipu Muslihat: Satochid Kartanegara mengemukakan, tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberi kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran.
  4. Rangkaian Kebohongan: Maksud yaitu kata-kata atau ucapan-ucapan yang menyesatkan atau berbeda dengan kenyataannya diucapkan secara meyakinkan agar dipercaya oleh korban atau orang yang digerakkan tersebut.
- c. Sanksi pidana Pasal 378 KUHP telah menentukan ancaman atau sanksi yaitu pidana penjara paling lama selama 4 tahun.<sup>7</sup>

Hukuman adalah tindakan yang ditujukan kepada pribadi atau badan hukum yang melakukan pelanggaran pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut oleh hukum pidana yang ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup teratur, menjadi perdebatan para pakar dalam dasar diadakannya hukuman tersebut yang akhirnya menimbulkan tiga teori yaitu:

- a. Teori Imbalan (*absolute/vergeldingstheorie*);
- b. Teori Maksud atau Tujuan (*relatieve/doeltheorie*);
- c. Teori Gabungan (*verenigingstheorie*).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 167.

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Grafika, 2006, hlm. 105

## B. Tinjauan Umum tentang Korporasi

Istilah korporasi juga dikenal luas di negara-negara lain walau cara penulisan maupun pelafalannya tidak sama persis, misalnya *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *korporation* (Jerman), dan lain-lain. Secara harfiah, korporasi berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, “*corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja “*corporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau setelah itu. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, korporasi artinya hasil pekerjaan membadankan atau badan yang dijadikan orang, yakni badan yang diperoleh dari hasil perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi karena alam<sup>9</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya korporasi merupakan sesuatu yang lahir karena tuntutan kebutuhan masyarakat sebagai akibat perkembangan zaman. Dalam hal ini dapat dilihat apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu di samping manusia dengan mana ia dipersamakan, maka itu berarti bahwa kepentingan masyarakat memang membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh manusia sebagai individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai.<sup>10</sup> Berkenaan dengan hal itu Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Soetan K. Malikoel Adil, *Pembaharuan Hukum Perdata Kita* PT. Pembangunan, Jakarta 1995, hal. 83.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum Paradnya* Paramita Jakarta, 1979, hal.34

Berbeda dengan korporasi, subjek hukum yang lazim dikenal adalah manusia, yang disebut sebagai orang (*persoon*) dalam hukum. Van Apeldoorn menyatakan bahwa orang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Wewenang hukum sendiri diartikan sebagai kecakapan untuk menjadi subjek hukum.<sup>12</sup>

Selain manusia yang memang pada hakekatnya adalah subjek hukum, dikenal subjek hukum lainnya yaitu badan hukum atau *rechtspersoon*. Utrecht menyatakan bahwa bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak, dan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepatnya yang bukan manusia.<sup>13</sup>

Korporasi adalah sebutan yang lazim dipakai untuk menyebut apa yang dalam hukum perdata disebut sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entity* atau *corporation*. Selain itu Satjipto Raharjo menyatakan bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*” atau struktur fisik, yang ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang menjadikan badan itu memiliki kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum<sup>14</sup>

Gunawan Widjaja menambahkan bahwa korporasi merupakan suatu badan hukum mandiri yang diakui oleh negara, mempunyai personalia tersendiri terlepas dari pemegang sahamnya. Korporasi dicirikan pada sifat tanggung jawab yang

---

<sup>12</sup> Ali, Chaidir, *Badan Hukum*, Alumni Bandung 1987 hal. 7

<sup>13</sup> *Ibid.* hal. 18

<sup>14</sup> Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi* Ghalia Indonesia, Jakarta 2002, hal. 14.

terbatas dari pemegang sahamnya, saham-saham yang diterbitkan mudah sekali diperjual-belikan/diperdagangkan, dan keberadaannya diakui secara terus menerus Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan korporasi menurut Gunawan Widjaja adalah badan hukum yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas).<sup>15</sup>

Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa korporasi tidaklah selalu identik dengan badan hukum (*legal entity*). Penggunaan istilah “badan hukum” sebagai subjek hukum adalah untuk membedakan dengan manusia yang sama-sama merupakan subjek hukum. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dilihat dari bentuk hukumnya, korporasi dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, korporasi adalah badan hukum. Secara luas, korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam artiannya secara sempit, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata yang mengakui eksistensi korporasi dan memberikannya “hidup” untuk berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga dengan matinya korporasi. Suatu korporasi hanya “mati” secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum<sup>16</sup>

Hukum pidana Indonesia menganut pengertian korporasi dalam arti yang luas yakni dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan hanya badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana; tetapi juga firma, CV (*Commanditaire*

---

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemilik PT*, Forum Sahabat Jakarta, 2008, hal. 202.

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hal. 43-44.

*Vennootschap*), dan persekutuan atau *maatschap* yang menurut hukum perdata bukan badan hukum, juga termasuk ke dalam pengertian korporasi menurut hukum pidana.<sup>17</sup>

Pengakuan korporasi (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum pidana di Indonesia penuh dengan hambatan-hambatan teoritis, tidak seperti pengakuan subjek hukum pidana pada manusia. Terdapat dua alasan mengapa kondisi tersebut terjadi. Pertama, begitu kuatnya pengaruh teori fiksi (*fiction theory*) yang dicetuskan oleh Von Savigny, yakni kepribadian hukum sebagai kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negara-negara, korporasi-korporasi, ataupun lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek hak dan kewajiban, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu adalah manusia. Semua hukum ada demi kemerdekaan yang melekat pada tiap individu. Oleh karena itu, konsepsi asli kepribadian harus sesuai dengan cita-cita manusia<sup>18</sup>

Di Indonesia, perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dijumpai di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dalam berbagai undang-undang khusus sebagai *lex specialis*; sedangkan KUHP sendiri sebagai *lex jenderalis* masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa “orang” berdasarkan Pasal 59 KUHP. Beberapa undang-undang di luar KUHP yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana salah satunya adalah Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan: bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hal.45

<sup>18</sup> Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)* PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta: 1996 hal. 30-31.



mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sementara Pasal 1 angka 3 memberikan definisi badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.<sup>19</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Pajak**

#### **1. Pengertian Pajak**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak diartikan sebagai iuran wajib, ini artinya pembayaran pajak merupakan kewajiban. Penegasan lebih lanjut dinyatakan bahwa pembayaran pajak dilaksanakan atas dasar undang-undang, konsekuensinya apabila kewajiban

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 69-73.

ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, undang-undang akan mengatur pelaksanaan lainnya sebagai imbalan tidak terpenuhinya yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan keamanan, kesejahteraan, pembangunan, dan lain-lain merupakan manifestasi pemberian kontraprestasi bagi pembayaran pajak selaku anggota masyarakat

Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional

Berkaitan dengan definisi Pajak, M.J.H Smeets berpendapat bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum<sup>20</sup>

Selanjutnya Soeparman Soemahamidjaja mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum<sup>21</sup>

## 2. Wajib Pajak

Perpajakan di Indonesia mengenal dua jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak orang dan wajib pajak badan. Hal ini tertuang di dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun

---

<sup>20</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002 hal. 9.

<sup>21</sup> Muhammad Djafar Saidi, 2014, *Pembaruan Hukum Pajak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014 hal. 22.

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau sering disingkat menjadi UU KUP. Pasal 1 butir 2 tersebut berbunyi: “Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Abdul Rahman Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak<sup>22</sup>

Sementara ketentuan Pasal 1 butir 3 UU KUP berbunyi: “Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Dari kedua ketentuan di atas, jelaslah bahwa korporasi termasuk wajib pajak, yakni wajib pajak badan. Dan oleh karenanya, korporasi merupakan subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana pula. Pasal ini menunjukkan bahwa UU KUP memberikan pengertian korporasi dalam arti luas sebagaimana yang dianut

---

<sup>22</sup> Abdul Rahman, *Administrasi Perpajakan*. Nuansa Bandung 2010 hal. 32

oleh hukum pidana Indonesia dan bukan pengertian korporasi dalam arti sempit sebagaimana yang dianut oleh hukum perdata Indonesia.

Di dalam UU KUP, ketentuan pidana diatur di dalam Pasal 38 sampai 43 Selain UU KUP, beberapa undang-undang yang juga memuat ketentuan pidana adalah:

1. UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994, yakni dari Pasal 24 sampai 26.
2. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yakni dalam Pasal 13 dan 14.
3. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009, yakni dari Pasal 174 sampai 178.<sup>23</sup>

#### **D. Landasan Yuridis**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jonkers dalam bukunya *Het Nederlandsch-Indische Strafstelsel* yang diterbitkan pada tahun 1940 menuliskan pada kalimat pertama mengatakan *De Nederlander, die over wijdezeen en oceanen baan koos naar de koloniale gebieden, nam zijn eigenrecht mee* (orang-orang Belanda yang dengan melewati lautan dan samudra luas memiliki jalan untuk menetap di tanah-tanah jajahan-nya, membawa hukumnya sendiri untuk berlaku baginya).<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Salemba Empat Jakarta, 2013 hal. 186

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, dalam Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* Pustaka Pena Pers Makassar 2016 hlm. 10

Zaman Indonesia merdeka untuk menghindari kekosongan hukum berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 semua perundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru. Untuk mengisi kekosongan hukum pada masa tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang berlakunya hukum pidana yang berlaku di Jawa dan Madura (berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1946 diberlakukan juga untuk daerah Sumatra) dan dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 untuk diberlakukan untuk seluruh daerah Indonesia untuk menghapus dualisme hukum pidana Indonesia. Dengan demikian hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ialah KUHP sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahan-perubahannya antara lain dalam Undang-Undang 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 16 Prp Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Maksimum Pidana Denda Dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Penambahan Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pembajakan Udara pada Bab XXIX Buku ke II KUHP.<sup>25</sup>

Selanjutnya Moelyatno, mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 51

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 KUHP Menurut *stelsel* KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana tambahan terdiri dari:

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu
3. Pidana pengumuman keputusan hakim.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Amir Ilyas *Asas-Asas Hukum Pidana (memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat sebagai pemidanaan-disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)* Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta 2012 hlm. 4

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, bagian 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001 ahl. 23-25

## 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah penentuan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri dengan potensinya masing-masing. Kewenangan daerah tersebut diwujudkan dengan memungut pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dengan UU No. 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 34 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.<sup>28</sup>

Wewenang mengenakan pungutan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam sistem pemerintahan daerah. Di Indonesia, hingga sekarang, pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan mengenakan pajak, meskipun jumlah penerimaan pajak daerah relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak nasional. Sistem pajak daerah yang digunakan selama ini mengandung banyak kelemahan sehingga manfaat yang diperoleh lebih kecil dari pada besarnya beban pajak yang diemban oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam tahun-tahun terakhir, pemerintah tengah melakukan perubahan besar dalam sistem pajak nasional dan sistem pajak daerah.

Kemandirian bangsa bertujuan mensejahterakan rakyat adalah merupakan suatu keharusan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu negara.

---

<sup>28</sup> Machfud Sidik, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia*, UGM, Yogyakarta, 13 Maret 2002 dalam Tjip Ismail *Analisis Dan Evaluasi tentang Pajak Dan Retribusi Daerah* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI 2013 hal. 6-7

Tanpa ada kemandirian posisi pemerintah dari sisi finansial menjadi lemah dan akan terus bergantung pada bantuan luar negeri yaitu berupa pinjaman yang pada akhirnya selain membebani rakyat secara politis kebijakan pemerintah menjadi gamang karena selalu dipengaruhi oleh negara-negara donor dengan berbagai kepentingannya.

Dalam rangka kemandirian itulah peran pajak dan retribusi daerah untuk membiayai pembangunan di Indonesia ini menjadi teramat penting. Disadari bahwa implikasi pungutan pajak dan retribusi daerah akan membawa dampak yang *contraproductive* dilakukan dengan semena-mena tidak sesuai dengan rasa keadilan, dan justru bertentangan dengan tujuan negara yang telah diikrarkan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mensejahterakan rakyat. Oleh karena itu pungutan pajak secara implisit diatur dalam UUD 1945 dasar konstitusi RI yaitu bahwa pajak “memiliki sifat memaksa untuk keperluan negara”, menjadi penting, hingga makna pajak tidak saja sebagai kewajiban tetapi lebih dari itu merupakan hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam membiayai pembangunan negara.

Paradigma baru dalam pemungutan pajak dan retribusi dimulai dengan sejak diundangkannya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dianggap sebagai paradigma baru mengingat dalam UU tersebut telah terjadi beberapa perubahan yang signifikan dibandingkan dengan perundang-undangan sebelumnya. Demikian juga yang terjadi dibidang pengawasanpun mengalami perubahan yang signifikan, dimana sistem pengawasan pungutan daerah yang bersifat represif berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 dirubah menjadi sistem preventif dan korektif yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Pengawasan represif telah berpindah menjadi sistem preventif dan korektif yang



dilakukan terhadap produk hukum daerah bidang pungutan daerah, yaitu peraturan daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah yang terbagi dalam tahapan perumusannya.

Berpijak pada system pengawasan terhadap produk hukum daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan pendekatan preventif maupun represif, dapat dijelaskan bahwa pengawasan preventif dilakukan terhadap suatu rancangan perda atau sebelum suatu perda disahkan dan berlaku. Dengan pengawasan preventif ini, pemerintah pusat dapat memahami sejauh mana kebutuhan hukum masyarakat di daerah apakah dipaksakan ataupun tidak. Dengan pengertian lain bahwa pengawasan preventif diartikan sebagai pencegahan sementara agar tidak terjadi sesuatu yang pelaksanaannya diserahkan kepada pejabat yang berwenang. Walaupun secara eksplisit pengawasan secara preventif tidak secara tegas disebutkan, akan tetapi secara normative dalam UU No.32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Perda harus memenuhi kriteria:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum;
- b. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta
- c. Peraturan daerah lainnya.<sup>29</sup>

Sementara itu, pengawasan represif merupakan suatu paksaan pemerintah terhadap pemerintah daerah dalam rangka menjaga keselarasan antara otonomi daerah dengan sistem Negara kesatuan yang dianut Indonesia serta menjaga rasa keadilan masyarakat. Dengan bentuk pengawasan yang seperti ini maka sebenarnya pemerintah pusat secara tidak langsung telah terhindar dari Komplain atau kritikan dari masyarakat terhadap lahirnya suatu peraturan daerah yang

---

<sup>29</sup> Tjip Ismail, *Op. Cit*

ternyata merugikan masyarakat lokal. Selain itu, pengawasan represif dapat diartikan juga sebagai pengawasan terhadap Perda yang telah ditetapkan (sebelumnya Raperda) Pengawasan represif ini berkenaan dengan pembentukan suatu Perda yang didasarkan pada syarat formal pembentukan dan pengesahan, serta pemberlakuan suatu Perda sesuai secara legal formal. Pengujian terhadap Perdadapat dilakukan, sebagaimana diberlakukan terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya, baik secara formal maupun secara materil

Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

### 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasinya sejak tahun 1971, melalui UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, selanjutnya pada tahun 1999, terbitlah UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi yang menjadi aturan utama tentang penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di

---

<sup>30</sup> *Ibid*

Indonesia, yang kemudian direvisi menjadi UU nomor 20 tahun 2001 pada beberapa pasalnya.

Kata tindak pidana sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* yang terdiri dari dua unsur pembentuk kata yaitu *strafbaar* yang berarti dapat dihukum dan *feit* yang berarti sebagian dari kenyataan. Sehingga diartikan sebagai sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum<sup>31</sup>

Andi Hamzah mengemukakan bahwa: “istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu sendiri berasal pula dari kata asal *currumoere*, suatu kata lain yang lebih tua yang bearti kerusakan atau kebobrokan, disamping itu dipakai pula untuk menunjukan keadaan atau perbuatan yang buruk. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis, yaitu *corruption* dan Belanda, yaitu *corruptie* dan dari bahasa Belanda yaitu *corruptive* dan dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.<sup>32</sup>

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa “korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”.<sup>33</sup> Sukarton Marmosudjono mengemukakan: “istilah korupsi mempunyai banyak arti tergantung dari mana kita menyorotinya, apakah ditinjau dari segi asal kata, hukum, sosiologis, ekonomi, dan lain-lain. Arti harfiah dari istilah ialah

---

<sup>31</sup> Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Hukum pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.11

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia, Jakarta. 1986, hlm.4

<sup>33</sup> W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta 2006, hlm.514

kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> *Ibid.*

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Waktu dan Tempat Penelitian

###### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari sampai dengan Mei 2020, adapaun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Rincian Waktu Penelitian**

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN											
		2020											
		September			Oktober			November			Desember		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset			■									
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■	■	■				
5	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■
6	Meja Hijau												■

###### 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, yang beralamat di Jl. Pengadilan No.8 Medan. Karena Pengadilan Negeri Medan merupakan tempat diputusnya kasus perkara nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN-MDN

Dimana resto ayam penyet ria adalah sebagai subjek wajib pajak yang telah melakukan penggelapan pajak dalam hal ini jenderal menejer/pemilik yang harus bertanggung jawab sebagai orang yang bisa bertanggung jawab atas usaha restoran yang dijalankan di Sun Plaza, Kompleks SPBU Nomor: 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.

## **B. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian.<sup>35</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang

---

<sup>35</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Bandung, hal. 135

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dalam bentuk *Lilbrary Research* (Penelitian Kepustakaan) Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku-buku dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan di teliti. Serta menggunakan sumber data dalam bentuk *Field Research* (Penelitian Lapangan) Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan di lakukan dalam mencari data dan infomasi. Data Sekunder yang terdiri dari data sekunder, hukum primer dan tertier yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengikat terdiri dari :


1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. UndangUndang Perpajakan No. 28 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara
3. Bahan hukum primer diperoleh dengan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan pidana kejahatan kecurangan oleh Jenderal Menejer Resto Ayam Penyet Ria Sun Plaza terhadap Pegawai Tidak Tetap (PTT) UPT Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Pemko Medan.

b. Bahan hukum tertier, kamus hukum, kamus Indonesia dan artikel-artikel lainnya yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

### 4. Analisa Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya

tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif berdasarkan disiplin untuk menganalisa data penelitian digunakan metode analisis data kualitatif “Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal”<sup>36</sup>Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.



---

<sup>36</sup>Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012 Hal.98.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Bentuk kecurangan pajak yang dilakukan oleh Pemilik Ayam Penyet Ria Sun Plaza berdasarkan perkara putusan nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.

Permintaan penundaan pendaftaran Resto Ayam Penyet Ria sebagai Wajib Pajak atas pajak restoran seperti diketahui bahwa omzet penjualan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan berkisar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hari, dan sesuai isi ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran bahwa Resto Ayam Penyet Ria Lantai III Sun Plaza Medan dikarenakan nilai omzet penjualan per bulannya Resto Ayam Penyet Ria Lantai III Sun Plaza Medan sudah melebihi Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) sudah termasuk sebagai Objek Pajak Restoran.

Perbuatan berlanjut yang dilakukan pemilik Resto Ayam Penyet Ria adalah tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan ketiga oleh Hakim “Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Sanksi administrasi denda Besaran denda sanksi tidak lapor SPT dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Sebesar Rp500.000, untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN.
2. Sebesar Rp100.000, untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
3. Dan sebesar Rp1.000.000, untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, serta Rp100.000, untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Ketentuan Perpajakan pada Pasal 39 (i) yang berbunyi:


“Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

- 3 Pertimbangan hakim dalam memutus kasus putusan nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.

Terpenuhi semua unsur-unsur Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang di dakwakan terhadap Ricy Candra (pemilik Resto Ayam Penyet Ria) yaitu unsur setiap orang, Unsur Memberi atau Menjanjikan Sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggaraan negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, unsur telah melakukan beberapa perbuatan yang satu sama lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)

## B. Saran

1. Sebagai wajib pajak seharusnya menyadari bahwa dengan tidak membayar pajak akan menimbulkan kerugian bagi Negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi dan kelanjutan pembangunan nasional dan khususnya daerah tempat wajib pajak.
2. Sanksi bagi wajib pajak yang melanggar semestinya diterapkan lebih berat lagi agar bisa menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam hal pajak restoran secara khusus dan retribusi daerah, dan pajak daerah secara umum.
3. Demikian pula dengan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pemilik Resto Ayam Penyat Ria, penulis merasa hukuman yang dijatuhkan sangat ringan dengan melihat ada beberapa Pasal yang dilanggar oleh terdakwa (Ricy Candra).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Adil, S. K. (1995). *Pembaharuan Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Ali, M. (2013). *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Azisa, A. S. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Pers.
- Bassar, M. S. (1986). *Tindak-tindak Pidana Tertentu*. Bandung: Remadja Karya.
- Burton, W. B. (2013). *Hukum Pajak: Teori, Analisis dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chawi, A. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hamzah, A. (1986). *Korupsi Di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia.
- Hamzah, Z. A. (2002). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana (memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia.
- Ilyas, B. B. (2013). *hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail, T. (2013). *Analisis Dan Avaluasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Khaidir, A. (1987). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P. L. (2009). *Delik-Delik Khusus Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2005). *Asas, Teori, Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerwadarmita, W. (2006). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Rahman, A. (2010). *Administrasi Perpajakan*. Bandung: Nuansa.
- Rasyid, A. A. (2013). *Ilmu Dasar Sosial, Manusia Sebagai Mahluk Sosial*. Bandung: Bina Cipta.
- Saidi, M. D. (2014). *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Shofie, Y. (2002). *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- sjahdeini, S. R. (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Suandy, E. (2002). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syamsuddin. (2012). *Oprasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tjitrosudibio, S. d. (1979). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- widjaja, G. (2008). *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Yahya, M. (2012). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asis, A. M. (2014). *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- dkk, Y. M. (2017). *Menguak Dimensi Kecurangan Pajak*. 1.
- MArdiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **C. Website**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

PUTUSAN

Nomor99/Pid.Sus-TPK/2018/PNMdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara tindak pidana korupsi, pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RICKY CHANDRA, SE  
Tempat Lahir : Medan  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 15 Januari 1984  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A g a m a : Budha  
Tempat tinggal : Jalan Bridgen Katamso Gg.Aman No.133/15  
Kel.Sei Mati, Kec.Medan Maimun, Kota Medan,  
Pekerjaan : Wiraswasta (General Manager Resto Ayam Penyet  
RIA)  
Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tahanan RUTAN, sejak tanggal 19Agustus 2018 s/d tanggal 7 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan RUTAN, sejak tanggal 8 September 2018 s/d tanggal 7 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, tahanan RUTAN, sejak tanggal 17 Oktober 2018 s/d tanggal 5 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, tahanan RUTAN, sejak tanggal 26 Oktober 2018 s/d tanggal 24 Nopember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tahanan RUTAN, sejak tanggal 25 Nopember 2018 s/d tanggal 23 Januari 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnyayaitu Mangara Manurung, SH, MH, Sukiran,SH, M.Kn, Amos J.Silalahi, SH, MH, Widya Kasih Batubara, SH, MH, Panca Indra Yusani, SH dan Leden Simangunsong, SH kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum “JASATAMA” berkantordi Komplek Cilincing Indah No.50 Jl.K.L. Yos Sudarso Lingkungan XIV B, Kel. Glugur Kota, Kec.Medan Barat, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Nopember 2018; --

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 99/Pid.Sus- TPK/2018/PN.Mdn tanggal 26 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn tanggal 29 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **RICKY CHANDRA**, SE beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 06 Desember 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menghukum terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar 50.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Tas Kulit warna coklat merk ZARA MAN;
  2. Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J-5 tahun 2015 warna putih;
  4. 1 (satu) buah Tas warna coklat merk Key Bag;
  5. 1 (satu) buah Name Tag Dinas Pendapatan Kota Medan atas nama DAUD

DONGORAN;

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar Surat Tugas Kepala UPT. Wilayah Medan - V Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Nomor : 079/UPT Medan-V/2018 (tanpa tanggal dan bulan) tahun 2018;
7. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814.SA/55.358 tanggal 8 Januari 2018;
8. 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Nomor : 800.SA/96.358, tanggal 08 Januari 2018 Perihal Penempatan Wilayah Tugas;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama DAUD ELISA HS DONGORAN,ST.
10. berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver.
11. 1 (satu) lembar catatan/oret-oret penerimaan uang.

### **TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap persidangan berupa keterangan saksi- saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan dari Terdakwa maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang kami hormati dalam memutus perkara ini untuk mempertimbangkan tentang keadaan dari diri Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, seorang suami dan juga bapak dari 1 (satu) orang anak;
- Bahwa akhirnya penegakan hukum lewat peradilan harus bertitik tolak dari keadilan, yang mengandung nilai-nilai peradaban dan kemanusiaan serta kepatutan, maka setiap penegakan hukum melalui proses peradilan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini nantinya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
- Bahwa dengan demikian Terdakwa melalui kami Penasehat Hukumnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk : Menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman 3 dari 65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Penasehat Hukum

Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal

17 Oktober 2018 di mana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU**

----- Bahwa Terdakwa **RICKY CHANDRA, SE**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada pertengahan bulan Juli 2018 dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, *memberi ataumenjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara :*

- Bahwa Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan Saksi DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST sebagai Staf Pegawai Tidak Tetap (PTT) UPT Wilayah Medan – V Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan mempunyai Tugas dan fungsi :

### **Tugas :**

- (1) Mendata, memvalidasi, menginventarisasi, obyek/subyek pajak daerah khususnya jenis PBB, Reklame Melekat, Air Tanah sebagaimana yang ditugaskan.
- (2) Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah, secara berkelanjutan.
- (3) Menyelenggarakan fungsi-fungsi administrasi perpajakan sebagaimana yang ditugaskan.
- (4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan.

### **Fungsi :**

- (1) Sebagai Petugas Pendataan, Validasi, Inventarisasi Obyek/Subyek Pajak Daerah.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 4 dari 65

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Sebagai Petugas Penyuluh dan Sosialisasi Pajak Daerah.
  - (3) Sebagai Operator dan atau Administrasi Kantor.
  - (4) Sebagai Petugas Pendaftaran, Penagihan kepada Wajib Pajak Daerah agar membayarkan kewajiban Pajak Daerahnya kepada Bank-Bank Pelayanan yang terdaftar.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan Saksi DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST menerima honorarium sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Nomor 4.040501011952 tanggal 13 April 2018 sebesar Rp 2.749.074,- (dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah) per bulan.
  - Bahwa Yafrialdi SH, MM selaku Kepala UPT Wilayah Medan V Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kota Medan telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 079/UPT Medan-V/2018 (tanpa tanggal dan bulan) tahun 2018 yang menugaskan :
    1. Yafrialdi SH, MM, jabatan Ka. UPT, Wilayah Tugas Medan – V
    2. Ahmad Ibnu Hendrawan SSTP, MAP, jabatan Kasubag Tata Usaha, Wilayah Tugas Medan – V
    3. M. Harris Sofian Hasibuan, jabatan Staff PTT, Wilayah Tugas Kecamatan Medan Polonia
    4. Edi Gunawan Ginting, jabatan Staff PTT, Wilayah Tugas Kecamatan Medan Maimun
    5. Daud Elisa HS Dongoran, jabatan Staff PTT, Wilayah Tugas Kecamatan Medan Baru
  - Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan Saksi DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST sebagai Tenaga Honorer (Staff PTT) pada Kantor UPT Wilayah Medan - V tersebut bertanggung jawab untuk :
    - a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak Daerah yang belum terdaftar;
    - b. Menyampaikan SPTPD kepada Wajib Pajak Daerah;
    - c. Memberikan teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak mengembalikan SPTPD;
    - d. Melakukan penongkrongan ditempat usaha untuk mendapatkan potensi penjualan/omzet Pajak Daerah;
    - e. Membuat Laporan Mingguan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan c/q Sekretaris dan Bidang- Bidang terkait;

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman 5 dari 65

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan maupun Kepala UPT Wilayah Medan - V;
- g. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Tugas ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2018, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama-sama dengan Saksi EDI GUNAWAN GINTING, SE dan Saksi DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST (Ketiganya selaku Staff PTT UPT Wilayah Medan - V Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan, datang ke Resto Ayam Penyet RIA Lantai III Pusat Perbelanjaan SUN PLAZA Medan dengan maksud untuk melaksanakan pendataan dan pendaftaran sebagai Wajib Pajak karena Cabang Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III Pusat Perbelanjaan SUN PLAZA Medan di Jln. KH. Zainul Airfin Medan tersebut belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menyampaikan blanko Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) kepada karyawan Cabang Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III Pusat Perbelanjaan SUN PLAZA Medan tersebut untuk diisi dan mengembalikannya kepada Saksi untuk diproses agar Cabang Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III Pusat Perbelanjaan SUN PLAZA Medan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.
- Bahwa setelah menyerahkan blanko penyerahan SPTPD tersebut, tiga hari kemudian Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST dan EDI GUNAWAN GINTING kembali mendatangi Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III SUN PLAZA Medan tersebut untuk melakukan pendataan, ternyata SPTD tersebut belum juga diisi.
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menelepon Terdakwa RICKY CHANDRA, SH selaku General Manager Resto Ayam Penyet RIA yang menyatakan ingin bertemu untuk membicarakan tentang Pajak Restoran atas Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan. Namun karena Terdakwa RICKY CHANDRA, SE masih ada kesibukan sehingga menjanjikan kepada Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SE untuk bertemu 3 (tiga) hari kedepan di Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan setelah makan siang.
- Bahwa pada waktu yang telah disepakati, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST menemui Terdakwa RICKY CHANDRA, SE di Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan, yang pada saat itu oleh Saksi MUHAMMAD HARRIS

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman 6 dari 65

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21

Halaman 8

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOFIAN HASIBUAN, SH menjelaskan maksud kedatangannya yaitu untuk mendata guna pendaftaran Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak atas Pajak Restoran. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST meminta rekapitulasi omzet penjualan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan, akan tetapi Terdakwa RICKY CHANDRA, SE belum dapat memberikannya dan meminta waktu 2 (dua) hari untuk memperlihatkan rekapitulasi omzet penjualan. Namun dalam pertemuan tersebut, berdasarkan pembicaraan dengan Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST mengetahui bahwa omzet penjualan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan berkisar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hari dan sesuai isi ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran bahwa Resto Ayam Penyet Ria Lantai III Sun Plaza Medan sudah termasuk sebagai Objek Pajak Restoran dikarenakan nilai omzet penjualan per bulannya Resto Ayam Penyet Ria Lantai III Sun Plaza Medan sudah melebihi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan namun saat itu Terdakwa RICKY CHANDRA, SE meminta tolong kepada Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST agar Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan ditunda dulu didaftarkan sebagai Wajib Pajak, dan untuk itu Terdakwa RICKY CHANDRA, SE bersedia memberikan imbalan berupa uang.

- Bahwa seharusnya Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST dalam melaksanakan tugas pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak Daerah yang belum terdaftar, setelah menyampaikan SPTPD kepada Wajib Pajak Daerah maka seharusnya Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST memberikan teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak mengembalikan SPTPD, namun karena adanya permintaan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menyampaikan kepada YAFRIALDI, S.H, M.M selaku Kepala UPT melalui Handphone, dan disanggupi oleh YAFRIALDI, S.H, M.M yang bersedia membantu untuk tidak mendaftarkan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan. Selanjutnya YAFRIALDI, S.H, M.M menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST tentang nilai omzet penjualan, sehingga Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn  
Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Halaman 9

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- mengirimkan foto rekapitulasi omzet penjualan melalui WhatsApp (WA) ke Handphone YAFRIALDI, S.H, M.M itu, dan kemudian oleh YAFRIALDI, S.H, M.M menyatakan kepada Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST “Buatlah yang terbaik“, dan atas persetujuan YAFRIALDI, S.H, M.M tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH mengatakan kepada RICKY CHANDRA, SE bersedia membantu untuk tidak mendaftarkan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak, dan pada waktu itu Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH meminta imbalan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu setelah Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST melihat rekapitulasi omzet penjualan yang diperlihatkan oleh RICKY CHANDRA, SE melalui WhatsApp. Selanjutnya RICKY CHANDRA, SE menawarkan imbalan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Atas permintaan RICKY CHANDRA, SE tersebut, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST belum bisa memutuskan dan menyatakan akan melaporkan dulu kepada atasan mereka selanjutnya Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST pergi meninggalkan Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menelepon RICKY CHANDRA, SE untuk menanyakan kelanjutan pembicaraan sebelumnya mengenai pendaftaran pajak, dan pada waktu itu Terdakwa RICKY CHANDRA, SE tetap meminta tolong agar jangan dulu didaftarkan dan bersedia memberikan imbalan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), atas permintaan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE itu kemudian Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH melapor kepada YAFRIALDI, S.H, M.M melalui Handphone, dan kemudian oleh YAFRIALDI, S.H, M.M mengatakan “Cobalah diangka 9 (Maksudnya Rp 9.000.000,-)“, atas petunjuk YAFRIALDI, S.H, M.M itu, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menyampaikan kepada RICKY CHANDRA, SE tentang permintaan imbalan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
  - Bahwa tidak berapa lama kemudian YAFRIALDI, S.H, MM menelepon Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan memberitahukan bahwa RICKY CHANDRA, SE sudah menelepon dan YAFRIALDI, S.H, M.M sudah setuju dengan imbalan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut. Dengan adanya persetujuan Yafrialdi, SH, MM tersebut maka Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menelepon Terdakwa RICKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHNADRA, SE untuk menanyakan kapan uang (imbalan) bisa diambil dan disepakati bahwa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut akan diserahkan pada hari Sabtu namun tanggalnya tidak diingat lagi bertempat di Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat.

- Bahwa pada hari yang sudah disepakati tersebut, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama EDI GUNAWAN GINTING datang ke Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat dan bertemu dengan Terdakwa Ricky Chandra, SE yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH.
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Minggu sekira pukul 19.30 Wib,, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, S.T menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang Terdakwa terima dari RICKY CHANDRA, SE tersebut kepada Kepala UPT YAFRIALDI, S.H, M.M di Kafe Killiney Perumahan Taman Setia Budi Indah Medan. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST diberi oleh YAFRIALDI, S.H. M.M masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian oleh YAFRIALDI, S.H, M.M juga menitipkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada EDI GUNAWAN GINTING. Selanjutnya uang yang dititip oleh YAFRIALDI, S.H, M.M tersebut, diserahkan oleh terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada EDI GUNAWAN GINTING bertempat di Kantor UPT Wilayah Medan - V di Jln. Sei Bagerpang No. 17/30 Medan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST datang ke Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, akan tetapi mereka tidak bertemu dengan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE kemudian Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menelepon RICKY CHANDRA, SE dan meminta ketemu sore hari, karena RICKY CHANDRA, SE minta ketemu sore hari dan meminta rekapitulasi omzet penjualan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan. Selanjutnya RICKY CHANDRA, SE mengirimkan foto rekapitulasi omzet penjualan melalui WhastApp ke Handphone Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN,

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, selanjutnya Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH meneruskan WhastApp si RICKY CHANDRA, SE kepada YAFRIALDI, SH, MM juga melalui WhastApp, dan Terdakwa juga mengirimkan pesan WhastApp kepada YAFRIALDI, SH, MM “Bagaimana Bang ?” dan dibalas oleh YAFRIALDI, SH, MM “Terserah HARRIS lah, atur aja”, dan selanjutnya Terdakwa menelephone RICKY CHANDRA, SE dengan mengatakan “Bagaimana Pak kalau sama dengan yang bulan lalu”, namun Terdakwa RICKY CHANDRA, SE merasa berat dan bersedia memberikan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH kembali menghubungi YAFRIALDI, SH, MM dengan mengirim pesan WhastApp untuk menyampaikan permintaan RICKY CHANDRA, SE tersebut dan oleh YAFRIALDI, SH, MM setuju atas tawaran RICKY CHANDRA, SE dengan membalas pesan WhastApp “Mainkan”, dan setelah mendapat persetujuan dari YAFRIALDI, SH, MM selanjutnya Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menelepon RICKY CHANDRA, SE untuk menanyakan kapan uangnya bisa diambil, dan oleh RICKY CHANDRA, SE menyuruh Terdakwa mengambil uangnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, di Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST datang ke Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat untuk menemui RICKY CHANDRA, SE untuk mengambil uang sebagaimana yang telah disepakati.
- Bahwa sesampainya di Resto Ayam Penyet RIA tersebut, Terdakwa Ricky Chandra, SE mendapatkan kabar dari kasir yang bernama Santi bahwa Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST ingin bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta Santi naik ke atas menemui Terdakwa. Namun karena masih ada kesibukan maka Santi meminta saksi Bendang Parmanto untuk menemui Terdakwa. Selanjutnya Saksi Bendang Parmanto menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- yang dimasukkan dalam amplop kepada saksi Bendang Parmanto dengan mengatakan “Berikan amplop ini kepada orang yang di bawah, ciri-ciri orangnya yang berkumis”. Selanjutnya saksi Bendang Parmanto turun ke bawah dan menemui Santi untuk menanyakan kepada siapa amplop tersebut

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dan Santi mengarahkan saya untuk menyerahkan amplop tersebut kepada Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST. Selanjutnya BENDANG PARMATO memberikan amplop warna coklat yang merupakan titipan dari RICKY CHANDRA, SE, dan sesaat setelah Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST menerima amplop warna coklat dari BENDANG PARMATO, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST ditangkap oleh petugas Polisi, dan sewaktu amplop dibuka maka diketahui berisi uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berupa uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, yang selanjutnya dibawa oleh Polisi ke Ditreskrimsus Polda Sumut untuk proses lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

### **ATAU KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **RICKY CHANDRA, SE**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada pertengahan bulan Juli 2018 dan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, *memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yang terdiri dari beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)*, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa Yafrialdi SH, MM selaku Kepala UPT Wilayah Medan V Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kota Medan telah menerbitkan Surat Tugas

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Halaman 11 dari 65  
Document Accepted 25/2/21

Halaman 15

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 079/UPT Medan-V/2018 (tanpa tanggal danbulan) tahun 2018 yang

menugaskan :

1. Yafrialdi SH, MM, jabatan Ka. UPT, Wilayah Tugas Medan – V
2. Ahmad Ibnu Hendrawan SSTP, MAP, jabatan Kasubag Tata Usaha, Wilayah Tugas Medan – V
3. M. Harris Sofian Hasibuan, jabatan Staff PTT, Wilayah Tugas Kecamatan Medan Polonia
4. Edi Gunawan Ginting, jabatan Staff PTT, Wilayah Tugas Kecamatan Medan Maimun
5. Daud Elisa HS Dongoran, jabatan Staff PTT, Wilayah Tugas Kecamatan Medan Baru

- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan Saksi DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST sebagai Tenaga Honorer (Staff PTT) pada Kantor UPT Wilayah Medan - V tersebut bertanggung jawab untuk :

- a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak Daerah yang belum terdaftar;
- b. Menyampaikan SPTPD kepada Wajib Pajak Daerah;
- c. Memberikan teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak mengembalikan SPTPD;
- d. Melakukan penongkrongan ditempat usaha untuk mendapatkan potensi penjualan/omzet Pajak Daerah;
- e. Membuat Laporan Mingguan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan c/q Sekretaris dan Bidang- Bidang terkait;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan maupun Kepala UPT Wilayah Medan - V;
- g. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Tugas ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku

- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2018, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama-sama dengan Saksi EDI GUNAWAN GINTING, SE dan Saksi DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST (Ketiganya selaku Staff PTT UPT Wilayah Medan - V Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan, datang ke Resto Ayam Penyet RIA Lantai III Pusat Perbelanjaan SUN PLAZA Medan dengan maksud untuk melaksanakan pendataan dan pendaftaran sebagai Wajib Pajak karena Cabang Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III Pusat Perbelanjaan SUN PLAZA Medan di Jln. KH. Zainul Airfin Medan tersebut belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Selanjutnya

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman12dari65

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menyampaikan blanko Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) kepada karyawan Cabang Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III Pusat Perbelanjaan SUN PLAZA Medan tersebut untuk diisi dan mengembalikannya kepada Saksi untuk diproses agar Cabang Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III Pusat Perbelanjaan SUN PLAZA Medan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.

- Bahwa setelah menyerahkan blanko penyerahan SPTPD tersebut, tiga hari kemudian Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST dan EDI GUNAWAN GINTING kembali mendatangi Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III SUN PLAZA Medan tersebut untuk melakukan pendataan, ternyata SPTD tersebut belum juga diisi.
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menelepon Terdakwa RICKY CHANDRA, SH selaku General Manager Resto Ayam Penyet RIA yang menyatakan ingin bertemu untuk membicarakan tentang Pajak Restoran atas Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan. Namun karena Terdakwa RICKY CHANDRA, SE masih ada kesibukan sehingga menjanjikan kepada Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SE untuk bertemu 3 (tiga) hari kedepan di Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan setelah makan siang.
- Bahwa pada waktu yang telah disepakati, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST menemui Terdakwa RICKY CHANDRA, SE di Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan, yang pada saat itu oleh Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menjelaskan maksud kedatangannya yaitu untuk mendata guna pendaftaran Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak atas Pajak Restoran. Dalam pertemuan tersebut, berdasarkan pembicaraan dengan Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST mengetahui bahwa omzet penjualan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan berkisar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hari dan sesuai isi ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran bahwa Resto Ayam Penyet Ria Lantai III Sun Plaza Medan sudah termasuk sebagai Objek Pajak Restoran dikarenakan nilai omzet penjualan per bulannya Resto Ayam Penyet Ria Lantai III Sun Plaza Medan sudah melebihi Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) per bulan namun saat itu Terdakwa RICKY CHANDRA, SE meminta tolong kepada Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST agar Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan ditunda dulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didaftarkan sebagai Wajib Pajak karena Terdakwa mengetahui bahwa Resto Ayam Penyet RIA tersebut baru buka dan belum terdaftar sebagai Wajib Pajak sehingga Terdakwa RICKY CHANDRA, SE bersedia memberikan imbalan berupa uang. Dengan adanya permintaan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE tersebut kemudian Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menyampaikan kepada YAFRIALDI, S.H, M.M selaku Kepala UPT melalui Handphone, dan disanggupi oleh YAFRIALDI, S.H, M.M yang bersedia membantu untuk tidak mendaftarkan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan. Selanjutnya YAFRIALDI, S.H, M.M menanyakan kepada Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST tentang nilai omzet penjualan, sehingga Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH mengirimkan foto rekapitulasi omzet penjualan melalui WhatsApp (WA) ke Handphone YAFRIALDI, S.H, M.M itu, dan kemudian oleh YAFRIALDI, S.H, M.M menyatakan kepada Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST "Buatlah yang terbaik", dan atas persetujuan YAFRIALDI, S.H, M.M tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH mengatakan kepada RICKY CHANDRA, SE bersedia membantu untuk tidak mendaftarkan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak, dan pada waktu itu Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH meminta imbalan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu setelah Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST melihat rekapitulasi omzet penjualan yang diperlihatkan oleh RICKY CHANDRA, SE melalui WhatsApp. Selanjutnya RICKY CHANDRA, SE menawarkan imbalan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Atas permintaan RICKY CHANDRA, SE tersebut, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST belum bisa memutuskan dan menyatakan akan melaporkan dulu kepada atasan mereka selanjutnya Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST pergi meninggalkan Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU.

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menelepon RICKY CHANDRA, SE untuk menanyakan kelanjutan pembicaraan sebelumnya mengenai pendaftaran pajak, dan pada waktu itu Terdakwa RICKY CHANDRA, SE tetap meminta tolong agar jangan dulu didaftarkan dan bersedia memberikan imbalan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), atas permintaan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH melapor kepada YAFRIALDI, S.H, M.M melalui Handphone, dan kemudian oleh YAFRIALDI, S.H, M.M mengatakan "Cobalah diangka 9 (Maksudnya Rp 9.000.000,-)", atas petunjuk YAFRIALDI, S.H, M.M itu, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menyampaikan kepada RICKY CHANDRA, SE tentang permintaan imbalan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa tidak berapa lama kemudian YAFRIALDI, S.H, MM menelepon Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan memberitahukan bahwa RICKY CHANDRA, SE sudah menelepon dan YAFRIALDI, S.H, M.M sudah setuju dengan imbalan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut. Dengan adanya persetujuan Yafrialdi, SH, MM tersebut maka Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menelepon Terdakwa RICKY CHNADRA, SE untuk menanyakan kapan uang (imbalan) bisa diambil dan disepakati bahwa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut akan diserahkan pada hari Sabtu namun tanggalnya tidak diingat lagi bertempat di Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat.
  - Bahwa pada hari yang sudah disepakati tersebut, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama EDI GUNAWAN GINTING datang ke Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat dan bertemu dengan Terdakwa Ricky Chandra, SE yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH.
  - Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Minggu sekira pukul 19.30 Wib,, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, S.T menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang Terdakwa terima dari RICKY CHANDRA, SE tersebut kepada Kepala UPT YAFRIALDI, S.H, M.M di Kafe Killiney Perumahan Taman Setia Budi Indah Medan. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST diberi oleh YAFRIALDI, S.H. M.M masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian oleh YAFRIALDI, S.H, M.M juga menitipkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada EDI GUNAWAN GINTING. Selanjutnya uang yang dititip oleh YAFRIALDI, S.H, M.M tersebut, diserahkan oleh terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman15dari65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada EDI GUNAWAN GINTING bertempat di Kantor UPT Wilayah Medan - V di Jln. Sei Bagerpang No. 17/30 Medan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST datang ke Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat, akan tetapi mereka tidak bertemu dengan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE kemudian Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menelepon RICKY CHANDRA, SE dan meminta ketemu sore hari, karena RICKY CHANDRA, SE minta ketemu sore hari dan meminta rekapitulasi omzet penjualan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan. Selanjutnya RICKY CHANDRA, SE mengirimkan foto rekapitulasi omzet penjualan melalui WhastApp ke Handphone Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH, selanjutnya Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH meneruskan WhastApp si RICKY CHANDRA, SE kepada YAFRIALDI, SH, MM juga melalui WhastApp, dan Terdakwa juga mengirimkan pesan WhastApp kepada YAFRIALDI, SH, MM "Bagaimana Bang ?" dan dibalas oleh YAFRIALDI, SH, MM "Terserah HARRIS lah, atur aja", dan selanjutnya Terdakwa menelephone RICKY CHANDRA, SE dengan mengatakan "Bagaimana Pak kalau sama dengan yang bulan lalu", namun Tedakwa RICKY CHANDRA, SE merasa berat dan bersedia memberikan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH kembali menghubungi YAFRIALDI, SH, MM dengan mengirim pesan WhastApp untuk menyampaikan permintaan RICKY CHANDRA, SE tersebut dan oleh YAFRIALDI, SH, MM setuju atas tawaran RICKY CHANDRA, SE dengan membalas pesan WhastApp "Mainkan", dan setelah mendapat persetujuan dari YAFRIALDI, SH, MM selanjutnya Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menelepon RICKY CHANDRA, SE untuk menanyakan kapan uangnya bisa diambil, dan oleh RICKY CHANDRA, SE menyuruh Terdakwa mengambil uangnya pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, di Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST datang ke Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat untuk menemui

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman**16**dari**65**

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RICKY CHANDRA, SE untuk mengambil uang sebagaimana yang telah disepakati.

- Bahwa sesampainya di Resto Ayam Penyet RIA tersebut, Terdakwa Ricky Chandra, SE mendapatkan kabar dari kasir yang bernama Santi bahwa Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST ingin bertemu dengan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE. Selanjutnya Terdakwa RICKY CHANDRA, SE meminta Santi naik ke atas menemui Terdakwa RICKY CHANDRA, SE. Namun karena masih ada kesibukan maka Santi meminta saksi Bendang Parmanto untuk menemui Terdakwa RICKY CHANDRA, SE. Selanjutnya Saksi Bendang Parmanto menemui Terdakwa RICKY CHANDRA, SE lalu Terdakwa RICKY CHANDRA, SE menyerahkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- yang dimasukkan dalam amplop kepada saksi Bendang Parmanto dengan mengatakan "Berikan amplop ini kepada orang yang di bawah, ciri-ciri orangnya yang berkumis". Selanjutnya saksi Bendang Parmanto turun ke bawah dan menemui Santi untuk menanyakan kepada siapa amplop tersebut diberikan dan Santi mengarahkan saya untuk menyerahkan amplop tersebut kepada Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST. Selanjutnya BENDANG PARMATO memberikan amplop warna coklat yang merupakan titipan dari RICKY CHANDRA, SE, dan sesaat setelah Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST menerima amplop warna coklat dari BENDANG PARMATO, Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST ditangkap oleh petugas Polisi, dan sewaktu amplop dibuka maka diketahui berisi uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berupa uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, yang selanjutnya dibawa oleh Polisi ke Ditreskrimsus Polda Sumut untuk proses lebih lanjut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak diajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **BENDANG PARMATO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman17dari65

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi pernah di periksa di Polda Sumut yang dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP adalah keterangan saksi sendiri.
- Bahwa Saksi bekerja di Restoran Ayam Penyet RIA di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan sejak tanggal 20 Juni 2018 masih status tenaga magang.
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan di Restoran tempat Saksi bekerja (Restoran Ayam Penyet RIA) hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib, terhadap 2 (dua) orang laki laki yang sudah selesai makan yang awalnya saksi tidak kenal belakangan mengenal yaitu M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN dan Daud ELISA HEPTAN DONGORAN) di meja No. 2 Lantai 1 dekat pintu dapur Restoran.
- Bahwasebelumnya yaitu pada sekira pukul 11.00 Wib, Saksi SANTI menyuruh Saksi untuk ke lantai 2 menemui General Manager yaitu RICKY CHANDRA.
- Bahwa sesampainya di ruangan RICKY CHANDRA, Saksi melihat RICKY CHANDRA mengeluarkan amplop coklat dari dalam laci dan meletakkan diatas meja, selanjutnya RICKY CHANDRA menelepon seseorang dengan mempergunakan Handphone mengatakan "Saya lagi meeting, ini saya titipkan sama anggota saya".
- Bahwa selanjutnya RICKY CHANDRA menyerahkan amplop coklat kepada Saksi dengan mengatakan "Berikan amplop ini kepada orang yang di bawah, ciri ciri orangnya berkumis". Saksi turun ke lantai satu dan menemui Saksi SANTI dan menanyakan "Orangnya yang mana?", dan oleh Saksi SANTI menunjuk orang yang ada di meja No. 2, dan kemudian Saksi menyerahkan kepada M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN.
- Bahwa semula Saksi menduga isi amplop coklat adalah dokumen, namun setelah penangkapan dan diperlihatkan maka Saksi mengetahui isi amplop adalah uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa RICKY CHANDRA memberikan uang kepada M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **SANTI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Polda Sumut yang dituangkan dalam BAP dan membenarkan keterangan yang ada dalam BAP adalah keterangan saksi sendiri.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 18 dari 65

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Saksi menjadi Pegawai pada Resto Ayam Penyet RIA sejak bulan September 2017, dan sebagai Kasir sejak bulan April 2018.
- Bahwa Saksi ikut diamankan oleh Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib, di Resto Ayam Penyet RIA yang terletak di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
- Bahwa RICKY CHANDRA, SE memberikan uang kepada M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib di Resto Ayam Penyet Ria Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan melalui Saksi BENDANG PARMATO.
- Bahwa Saksi semula tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diberikan RICKY CHANDRA, SE kepada M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN, dan setelah dilakukan penangkapan oleh Polda Sumut diketahui uang yang diberikan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa RICKY CHANDRA, SE memberikan uang kepada M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 Wib, datang DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST ke Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, kemudian sekira pukul 11.30 Wib datang temannya yaitu M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN yang kemudian memesan makanan.
- Bahwa Saksi dihipi oleh Pelayan bernama NURSAINI yang memberitahukan ada tamu bernama HARRIS yang ingin bertemu dengan RICKY CHANDRA, SE (Manager Resto Ayam Penyet RIA), kemudian Saksi menghubungi RICKY CHANDRA, SE dengan menggunakan telephone Kasir.
- Bahwa beberapa saat kemudian RICKY CHANDRA, SE menelepon dan meminta Saksi SANTI naik ke Kantor Manager Resto Ayam Penyet RIA di Lantai II sebab ada yang mau ditiptip oleh RICKY CHANDRA, SE untuk M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN, oleh karena Saksi bertugas sebagai Kasir maka Saksi meminta Saksi BENDANG PARMATO untuk menemui RICKY CHANDRA, SE di Kantor Manager.
- Bahwa berselang sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi BENDANG PARMATO turun dari Kantor Manager dan kemudian memberikan amplop kepada M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN tersebut.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 19 dari 65

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah Saksi BENDANG PARMATO memberikan amplop kepada M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN, datang beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Polisi menangkap M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN, dan oleh petugas Polisi menemukan uang dalam amplop putih dibungkus amplop besar warna coklat yang setelah dihitung diketahui senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. **ELO HANSEN SARLI MARBUN, SH**, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Polda dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa ketiga orang laki-laki yang Saksi tangkap dan amankan yang selanjutnya dibawa ke Ditreskrimsus Polda Sumut adalah :
  - a. MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H. (Pegawai Tidak Tetap (PTT) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Medan-V Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan);
  - b. DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, S.T. (Pegawai Tidak Tetap (PTT) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Medan-V Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan);
  - c. RICKY CHANDRA, S.E. (General Manager Resto Ayam Penyet RIA).
- Bahwa penangkapan terhadap M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN, DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST dan RICKY CHANDRA, SE dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
- Bahwa teman Saksi yang turut serta melakukan penangkapan terhadap ketiga laki-laki tersebut adalah :
  - a. KOMPOL PURWANTO, SH (Kanit 2 Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut / Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut).
  - b. BRIPKA RAMADHAN EFENDI HARAHAHAP (Brigadir Unit 2 Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut / Penyidik Pembantu Subdit III Tipikor ditreskrimsus Polda Sumut).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira 09.00 Wib, saksi mendapat informasi bahwa akan adanya pemberian imbalan uang oleh Pengusaha Resto Ayam Penyet RIA kepada Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan di Resto Ayam Penyet Ria Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 20 dari 65

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Medan Barat Kota Medan terkait permintaan penundaan pendaftaran Resto Ayam Penyet RIA Lantai III Pusat Perbelanjaan SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak atas pajak restoran.

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima, pada sekira pukul 11.30 Wib, Saksi IPDA ELO HANSEN SARLI MARBUN, SH bersama Saksi BRIPKA RAMADHAN EFFENDI HARAHAH diperintahkan oleh KOMPOL PURWANTO, SH untuk datang ke Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan untuk melakukan penyelidikan.
- Setibanya Saksi bersama KOMPOL PURWANTO, SH dan Saksi BRIPKA RAMADHAN EFFENDI HARAHAH di Resto Ayam Penyet RIA, Saksi melihat MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST duduk di meja No. 2, yang berselang beberapa menit kemudian salah seorang pelayan laki-laki yaitu Saksi BENDANG PARMATO menyerahkan amplop kepada MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH, yang kemudian MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH memasukkan amplop tersebut ke dalam tas miliknya, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama KOMPOL PURWANTO, SH dan Saksi BRIPKA RAMADHAN EFFENDI HARAHAH melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST, yang keduanya mengaku sebagai Staff Pegawai Tidak Tetap (PTT) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Medan-V Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas milik M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN maka diketahui bahwa amplop coklat yang diberikan oleh Saksi BENDANG PARMATO berisi uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mendapat keterangan dari Saksi BENDANG PARMATO bahwa uang tersebut adalah titipan dari RICKY CHANDRA, SE (General Manager Resto Ayam Penyet RIA).
- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa RICKY CHANDRA, SE, M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST bahwa pemberian uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) itu merupakan pemberian imbalan yang kedua kalinya yang merupakan imbalan untuk omzet penjualan bulan Juli 2018, sedangkan sebelumnya pada awal bulan Agustus 2018 RICKY CHANDRA, SE ada memberikan imbalan uang kepada M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN dan Daud ELISA HEPTAN DONGORAN,

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 21 dari 65

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.Tsebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai imbalan atas omzet penjualan bulan Juni 2018, selanjutnya Saksi bersama anggota membawa RICKY CHANDRA, SE, MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST beserta barang bukti ke Kantor Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **RAMADHAN EFFENDI HARAHAP**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Polda dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa ketiga orang laki-laki yang Saksi tangkap dan amankan yang selanjutnya dibawa ke Ditreskrimsus Polda Sumut adalah :
  - a. MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H. (Pegawai Tidak Tetap (PTT) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Medan-V Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan);
  - b. DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, S.T. (Pegawai Tidak Tetap (PTT) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Medan-V Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan);
  - c. RICKY CHANDRA, S.E. (General Manager Resto Ayam Penyet RIA).
- Bahwa penangkapan terhadap M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN, DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST dan RICKY CHANDRA, SE dilakukan pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
- Bahwa teman Saksi yang turut serta melakukan penangkapan terhadap ketiga laki-laki tersebut adalah : KOMPOL PURWANTO, SH dan IPDA ELO HANSEN SARLI MARBUN, SH.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira 09.00 Wib, saksi mendapat informasi bahwa akan adanya pemberian imbalan uang oleh Pengusaha Resto Ayam Penyet RIA kepada Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan di Resto Ayam Penyet Ria Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan terkait permintaan penundaan pendaftaran Resto Ayam Penyet RIA Lantai III Pusat Perbelanjaan SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak atas pajak restoran.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 22 dari 65

mah

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima, pada sekira pukul 11.30 Wib, Saksi bersama Saksi IPDA ELO HANSEN SARLI MARBUN, SH diperintahkan oleh KOMPOL PURWANTO, SH untuk datang ke Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan untuk melakukan penyelidikan.
- Setibanya Saksi bersama KOMPOL PURWANTO, SH dan IPDA ELO HANSEN SARLI MARBUN, SH di Resto Ayam Penyet RIA, Saksi melihat MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST duduk di meja No. 2, yang berselang beberapa menit kemudian salah seorang pelayan laki-laki yaitu Saksi BENDANG PARMATO menyerahkan amplop kepada MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH, yang kemudian MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH memasukkan amplop tersebut ke dalam tas miliknya, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama KOMPOL PURWANTO, SH dan Saksi IPDA ELO HANSEN SARLI MARBUN, SH melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST, yang keduanya mengaku sebagai Staff Pegawai Tidak Tetap (PTT) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Medan-V Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tas milik M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN maka diketahui bahwa amplop coklat yang diberikan oleh Saksi BENDANG PARMATO berisi uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi mendapat keterangan dari Saksi BENDANG PARMATO bahwa uang tersebut adalah titipan dari RICKY CHANDRA, SE (General Manager Resto Ayam Penyet RIA).
- Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa RICKY CHANDRA, SE, M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST bahwa pemberian uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) itu merupakan pemberian imbalan yang kedua kalinya yang merupakan imbalan untuk omzet penjualan bulan Juli 2018, sedangkan sebelumnya pada awal bulan Agustus 2018 RICKY CHANDRA, SE ada memberikan imbalan uang kepada M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN dan Daud ELISA HEPTAN DONGORAN, S.T sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai imbalan atas omzet penjualan bulan Juni 2018, selanjutnya Saksi bersama anggota membawa RICKY CHANDRA, SE, MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 23 dari 65

mah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST beserta barang bukti ke Kantor Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. **YAFRIALDI, SH, MM**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/379.K tanggal 17 Juli 2009 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 821/990.K tanggal 24 Agustus 2010.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Medan - V Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sesuai Keputusan Walikota Medan Nomor : 821.2/260.K tanggal 9 Mei 2018 dan Surat pernyataan pelantikan dan telah menduduki jabatan Nomor : 821.2/8155 tanggal 11 Mei 2018.
- Bahwa Saksi sebagai Kepala UPT Wilayah Medan - V Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan mempunyai tugas dan tanggungjawab:
  - a. Merencanakan program dan kegiatan UPT dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  - b. Menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup UPT untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  - c. Membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemerosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
  - d. Melaksanakan pendataan persil tanah/bangunan untuk memperoleh data yang akurat sebagai bahan dalam proses pelayanan pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan SOP dan peraturan perundang-undangan;
  - e. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran Subjek/Objek Pajak dan Retribusi lainnya sesuai lingkup tugasnya berdasarkan SOP dan peraturan perundang-undangan;
  - f. Melaksanakan pendistribusian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan SOP dan peraturan perundang-undangan;

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman 24 dari 65

- g. Melaksanakan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan SOP dan Peraturan perundang-undangan;
  - h. Melaksanakan fasilitasi kepada wajib pajak/retribusi yang berurusan ke Kantor UPT untuk membantu dan mencari solusi atas keluhan dan persoalan yang disampaikan masyarakat.
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas mendata pajak restoran, petugas dilengkapi dengan Surat Tugas yang berlaku selama 3 (tiga) bulan.
  - Bahwa Petugas yang melaksanakan pendataan di lapangan adalah petugas yang ditunjuk untuk setiap Kecamatan dengan tugas mendata Wajib Pajak baru (belum terdaftar), menghimbau pemilik restoran yang jatuh tempo untuk segera membayar dan melaporkan hasil kerja mereka kepada Kepala UPT secara lisan.
  - Bahwa Petugas lapangan tidak dibenarkan memungut uang, melainkan hanya mendata dan menghimbau Wajib Pajak.
  - Bahwa Adapun yang menandatangani Surat Tugas dalam pelaksanaan tugas mendata dan menghimbau Wajib Pajak oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah Saksi selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis.
  - Bahwa Surat Tugas diterbitkan setiap 3 (tiga) bulan, setelah habis masa berlakunya maka diperpanjang kembali, Saksi baru pertama kali menerbitkan Surat Tugas oleh karena baru dilantik sebagai Kepala UPT pada tanggal 11 Mei 2018.
  - Bahwa Dalam pelaksanaan tugas Pegawai yang ditunjuk sesuai wilayahnya yaitu mendata Wajib Pajak baru dan kemudian mendaftarkan atau melakukan penongkrongan untuk mengetahui hasil penjualan sehingga dapat dinilai apakah ia tergolong Wajib Pajak atau tidak karena pajak restoran dikenakan 10% bila omzet penjualannya mencapai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per bulan.
  - Bahwa Restoran yang akan mendaftarkan dilaporkan kepada Saksi YAFRIALDI, SH, MM selaku Kepala UPT oleh karena Saksi turut menandatangani Surat Pernyataan Pemilik Resto tentang dimulainya usaha untuk diteruskan ke Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah guna diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
  - Bahwa Sejak Saksi YAFRIALDI, SH, MM menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Medan - V Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, yang dilaporkan kepada Saksi Restoran yang baru buka adalah Resto Ayam Penyet Ria yang beralamat di Lantai III Gedung SUN PLAZA Medan.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 25 dari 65

- Bahwa Pada awal bulan Agustus 2018 sekira jam 10.00 Wib, Saksi YAFRIALDI, SH, MM melihat Saksi HARRIS, Daud dan Saksi EDI (Pegawai Tidak Tetap) ada diluar kantor, oleh karena Saksi ada memperoleh informasi bahwa Restoran Ayam Penyet RIA di Lantai 3 SUN PLAZA Medan baru dibuka, kemudian Saksi YAFRIALDI, SH, MM menyuruh Saksi HARRIS, Daud dan Saksi EDI untuk mengecek dan menyuruh daftarkan pajak restorannya ke Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- Bahwa Berselang satu minggu kemudian pemilik Resto Ayam Penyet RIA menelephone Saksi YAFRIALDI, SH, MM dengan mengatakan “ Pak... Ayam Penyet kami memang baru buka, anggota Bapak ada datang kemarin mmendata “ dan oleh Saksimenjawab dengan mengatakan “ Ya Udah “.
- Bahwa berselang satu minggu kemudian Saksi HARRIS datang menemui Saksi dan memberitahukan dengan mengatakan “Ayam Penyet RIA itu mau bayar Pak, pengunjung belum banyak “ dan dijawab oleh Saksi “ Pantau terus “, akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 ternyata Saksi HARRIS bersama Daud ditangkap Polisi karena menerima uang dari Ayam Penyet RIA tersebut.
- Bahwa Uang yang diterima Saksi HARRIS dan Daud dari Resto Ayam Penyet RIA sebesar Rp 6.000.000.-(enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. **AYUSDARLINA, S.Sos**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sumut dan keterangannya dituangkan dalam BAP adalah benar keterangan saksi.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas kepala Badan.
- Bahwa tarif Pajak restoran yang ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran adalah sebesar sepuluh persen
- Bahwayang mempunyai wewenang menerbitkan Surat Tugas adalah Yafrialdi, SH,MM selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah Medan – V.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 26 dari 65

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Yafrialdi, SH,MM selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah Medan
  - V tidak pernah membuat laporan mingguan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Kepala Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan c/q Sekretaris.
- Bahwa Terdakwa Muhammad Harris Sofian Hasibuan, SH dan Daud Elisa Heptan Dongoran, ST adalah Tenaga Honoror / Pegawai Tidak Tetap (PTT) UPT Wilayah Medan – V Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan yang membawahi tiga kecamatan yaitu Medan Polonia, Medan Maimun dan Medan Baru.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

7. **EDI GUNAWAN GINTING, SE**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Staff Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sejak bulan Nopember 2009 sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814.SA/55.382 tanggal 8 Januari 2018.
- Bahwa Tugas dan fungsi Saksi sesuai Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814.SA/55.382 tanggal 8 Januari 2018 adalah :

### Tugas

- a. Mendata, memvalidasi, menginventarisasi, objek/subjek pajak daerah khususnya jenis PBB, Reklame Melekat, Air Tanah sebagaimana yang ditugaskan;
- b. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah, secara berkelanjutan;
- c. Menyelenggarakan fungsi-fungsi administrasi perpajakan sebagaimana yang ditugaskan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan;

### Fungsi

- a. Sebagai petugas pendataan, validasi, inventarisasi objek/subjek pajak daerah
  - b. Sebagai petugas penyuluh dan sosialisasi pajak daerah;
  - c. Sebagai operator dan atau administrasi kantor;
  - d. Sebagai petugas pendaftaran, penagihan, kepada wajib pajak daerah, agar membayarkan kewajiban pajak daerahnya kepada Bank-Bank pelayanan yang terdaftar.
- Bahwa Saksi ditempatkan pada UPT Wilayah Medan-V Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan yang membawahi Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Baru dan Kecamatan Medan Polonia.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 27 dari 65

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 079/UPT Medan-V/2018, Saksiselaku Pegawai Tidak Tetap (PTT) mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak daerah yang belum terdaftar;
  - b. Menyampaikan SPTPD kepada Wajib Pajak Daerah;
  - c. Memberikan teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak mengembalikan SPTPD;
  - d. Melakukan penongkrongan ditempat usaha untuk mendapatkan potensi penjualan/omzet Pajak Daerah;
  - e. Membuat Laporan Mingguan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Kepala badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan c/q Sekretaris dan Bidang-Bidang terkait;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu oleh Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan maupun Kepala UPT. Wilayah Medan-V;
  - g. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Tugas ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku
- Bahwa Saksi kenal dengan M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST yangkeduanya adalah rekan kerja Saksi pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Medan-V Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
- Bahwa Saksikenal dengan RICKY CHANDRA, SE (Manager Resto Ayam Penyet RIA), dan Saksi ada menemani M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bertemu dengan Terdakwa RICKY CHANDRA, SEsebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Pada sekitar bulan Juli 2018 Saksi bersama dengan M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH ada menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada Kasir Resto Ayam Penyet RIA Lantai III Pusat Perbelanjaan SUN PLAZA Medan untuk mendata Wajib Pajak.
- Bahwa pada bulan Juli 2018 RICKY CHANDRA, SE ada memberikan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi dan M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 yang terletak di Jln. Karya Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
- Bahwa Satu hari sebelum pemberian uang,Saksi diminta oleh Saksi YAFRIALDI, SH, MM (Kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah Medan - V) menemani M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bertemu dengan RICKY CHANDRA, SE untuk mengambil uang fee/imbalan.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 28 dari 65

- Bahwa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diberikan oleh RICKY CHANDRA, SE kepada M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH sebagai imbalan oleh karena belum menerapkan dikenakan pajak terhadap Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan.
- Bahwa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) telah diserahkan oleh Saksi M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH kepada Saksi YAFRIALDI, SH, MM (Kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah Medan - V).
- Bahwa Saksi EDI GUNAWAN GINTING ada ditelephone oleh DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST untuk menyerahkan uang kepada Saksi YAFRIALDI, SH, MM secara bersama-sama akan tetapi Saksi tidak bisa ikut karena berada di kampung.
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 10.00 Wib di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Medan-V Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, Saksi EDI GUNAWAN GINTING mendapat pemberian uang dari Saksi M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 Saksi mendapat pemberitahuan dari Saksi YAFRIALDI, SH, MM melalui telephone bahwa RICKY CHANDRA, SE bersama M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST terjaring Operasi Tangkap Tangan oleh Petugas Polisi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

8. **MARIANI LUBIS, S.Pd**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Polda dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Staff Bagian Pendaftaran Pajak Hotel, Restoran, Hiburan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan sejak tahun 2012 hingga saat sekarang ini.
- Bahwa Tugas dan fungsi Staff Bagian Pendaftaran Bidang Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah :
  - a. Menulis data Wajib Pajak Baru pada Buku Daftar Induk Wajib Pajak.
  - b. Menyimpan arsip.
- Bahwa data yang ditulis oleh Saksi pada Buku Daftar Induk Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Baru adalah :

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman 29 dari 65

- a. Nomor Urut;
- b. Tanggal Surat Pengukuhan;
- c. Nomor Surat Pengukuhan;
- d. Nama Merek Usaha;
- e. Alamat Usaha;
- f. NPWPD;
- g. Nama Pengusaha;
- h. Nama Ka UPT.

A

E

- Bahwa semula Saksi tidak kenal dengan M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN beralamat di Jln. Prof. HM. Yamin, SH Gg. Kelambir No. 3 Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST beralamat di Jln. Universitas No. 22 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan, dan setelah penangkapan terhadap kedua orang laki-laki tersebut oleh Petugas Polisi, Saksi mengetahui bahwa M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST adalah Tenaga Honorer (Staff PTT) Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan yang ditugaskan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Medan - V yang membawahi 3 (tiga) Kecamatan masing-masing Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Maimun dan Kecamatan Medan Baru.
- Bahwapada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi mendengar informasi yang berkembang di Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan tentang M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib, di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan dalam Operasi Tangkap Tangan.
- Bahwa Saksi mendapat pemberitahuan dari Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut bahwa M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST ditangkap karena menerima pemberian uang dari RICKY CHANDRA, SE (General Manager Resto Ayam Penyet RIA).
- Bahwa Saksi mendapat keterangan dari Penyidik bahwa uang yang diterima oleh M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST dari RICKY CHANDRA, SE sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 30 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada akhir bulan Juli 2018 M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN sudah pernah menerima pemberian uang dari RICKY CHANDRA, SE yaitu sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa RICKY CHANDRA, SE memberikan uang kepada M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST sebagai imbalan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan tidak didaftarkan sebagai Wajib Pajak.
- Bahwa hingga saat sekarang ini Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan belum teregistrasi pada Buku Daftar Induk Wajib Pajak sehingga belum memiliki NPWPD dan tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

9. **DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi Pegawai Honorer Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan adalah sejak bulan Oktober 2013, dan Saksi menjadi Pegawai Honorer adalah sistem kontrak (outsourcing) dengan pengertian Surat Perjanjian Kontrak dengan BPPRD Kota Medan dibuat satu tahun sekali.
- Bahwa Surat Perjanjian Kontrak yang terakhir sekaligus yang menjadi dasar Saksi melaksanakan pekerjaan sebagai Pegawai Honorer adalah Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814.SA/55.358 tanggal 8 Januari 2018.
- Bahwa Tugas dan fungsi Saksi selaku Pegawai Honorer pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan adalah sebagai berikut :

### Tugas :

- Mendata, memvalidasi, menginventarisasi, objek/subjek pajak daerah khususnya jenis PBB, Reklame Melekat, Air Tanah sebagaimana yang ditugaskan
- Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah, secara berkelanjutan
- Menyelenggarakan fungsi-fungsi administrasi perpajakan sebagaimana yang ditugaskan
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan

### Fungsi :

- Sebagai petugas pendataan, validasi, inventarisasi objek/subjek pajak daerah
- Sebagai petugas penyuluh dan sosialisasi pajak daerah
- Sebagai operator dan atau administrasi kantor

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman 31 dari 65





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. Sebagai petugas pendaftaran, penagihan, kepada wajib pajak daerah, agar membayarkan kewajiban pajak daerahnya kepada Bank-bank pelayanan yang terdaftar.
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Honorer pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Saksi YAFRIALDI,SH,MH selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Medan - V.
  - Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 WIB, di Resto Ayam Penyet RIA Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
  - Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan bersama dengan Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN,SH (Staf PTT UPT Wilayah Medan - V),RICKY CHANDRA, SE (General Manager Resto Ayam Penyet RIA) dan Saksi BENDANG PARMATO (Karyawan Resto Ayam Penyet RIA).
  - Bahwa Saksi ditangkap dan diamankan oleh Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut karena menerima uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk tidak mendaftarkan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak.
  - Bahwa Syarat untuk pendaftaran sebagai Wajib Pajak oleh pemilik usaha adalah mengisi formulir Pendaftaran Wajib Pajak/Retribusi Badan, dengan perincian:
    - a. Nama Badan / Merk Usaha
    - b. Alamat Usaha
    - c. Surat Izin yang dimiliki, misalnya : SIUP, TDP, Pariwisata, HO
    - d. Bidang Usaha (Jenis Usaha)
    - e. Nama pemilik/Pengelola/Penanggungjawab Usaha
    - f. Jabatan dalam usaha
    - g. Alamat tempat tinggal pemilik usaha; dan
    - h. Kewajiban Pajak Retribusi Daerah
  - Bahwa Kewajiban pemilik usaha setelah melakukan pendaftaran Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak restoransetiap bulan sebesar 10% dari omzet penjualan.
  - Bahwa hingga saat ini pemilik Resto Ayam Penyet RIA belum mendaftarkan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak.
  - Bahwa Uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST dan M. HARRIS SOFIAN HASIBUAN dari

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 32 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemilik Resto Ayam Penyet RIA adalah sebagai uang suap atau uang pelicin agar usaha Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan belum/tidak didaftarkan sebagai Wajib Pajak.

- Bahwa Sebab sehingga Terdakwa RICKY CHANDRA, SE (Pemilik usaha Resto Ayam Penyet RIA) memberikan uang kepada DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST dan Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh karena sebelumnya antara Saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan Saksi YAFRIALDI, SH (Ka UPT Wilayah Medan-V) serta RICKY CHANDRA, SE (General Manager Resto Ayam Penyet RIA) sudah sepakat untuk menunda pendaftaran sebagai Wajib Pajak.
- Bahwa Kewajiban pajak yang seharusnya dibayar RICKY CHANDRA, SE untuk bulan Juli 2018 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) maka dibagi 2 (dua) menjadi sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

10. **MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksidiangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814.SA/55.358 tanggal 8 Januari 2018 dan Surat Penempatan Wilayah Tugas Nomor : 800.SA/56.358 tanggal 8 Januari 2018 dengan tugas dan fungsi adalah :

### Tugas :

- a. Mendata, memfalidasi, menginventarisasi, objek/subjek pajak Daerah khususnya jenis PBB, Reklame melekat, air Tanah sebagaimana yang ditugaskan;
- b. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pajak Daerah, secara berkelanjutan;
- c. Menyelenggarakan fungsi-fungsi administrasi perpajakan sebagaimana yang ditugaskan;
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diperintahkan Pimpinan.

### Fungsi :

- a. Sebagai petugas pendataan, validasi, inventarisasi objek/subjek pajak daerah;
- b. Sebagai petugas penyuluh dan sosialisasi pajak Daerah;
- c. Sebagai operator dan atau Administrasi kantor;

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman 33 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. Sebagai Petugas pendaftaran, penagihan, kepada wajib pajak Daerah, agar membayarkan kewajiban pajak Daerahnya kepada Bank - Bank pelayanan yang terdaftar.
- Saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Wilayah Medan - V yang meliputi Kecamatan Medan Polonia, Medan Maimun dan Medan Baru.
  - Dalam pelaksanaan tugas bertanggungjawab kepada Saksi YAFRIALDI, SH, MM selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis.
  - Saksi ditugaskan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis di Kecamatan Medan Polonia, dan sesuai Surat Tugas diberikan tanggung jawab berupa :
    - a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak Daerah yang belum terdaftar;
    - b. Menyampaikan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) kepada Wajib Pajak Daerah;
    - c. Memberikan teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak mengembalikan SPTPD;
    - d. Melakukan penongkrongan ditempat usaha untuk mendapatkan potensi penjualan/omzet Pajak Daerah;
    - e. Membuat Laporan Mingguan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan c/q Sekretaris dan Bidang-Bidang terkait;
    - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan maupun Kepala UPT Wilayah Medan - V;
    - g. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Tugas ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku.
  - Saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Unit Pelaksana Teknis Wilayah Medan -V dalam melaksanakan tugas secara bersama-sama (Tim Work) dengan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST (Kecamatan Medan Barui) dan Saksi EDI GUNAWAN GINTING (Kecamatan Medan Maimun).
  - Bahwa Saksi tidak dibenarkan memungut atau menagih Pajak Restoran (berupa Uang), dan hanya diberi tugas mendata, mendaftarkan dan membuat laporan.
  - Bahwa mekanisme tugas dalam pendataan, mendaftarkan dan membuat laporan yaitu dengan cara menyampaikan SPTPD kepada yang memiliki

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 34 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usaha/restoran yang belum terdaftar dan diberikan tenggang waktu kepadanya agar segera mengisinya, setelah diisi formulir SPTPD tersebut diambil dan diberikan formulir pendaftaran untuk diisi, dan jika berkenan maka wajib pajak menyertakan foto copy KTP nya untuk didaftarkan ke Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan atau mendaftarkan langsung, yang kemudian diberikan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) kepada wajib Pajak.

- Bahwa Saksi ditangkap petugas Polisi Polda Sumut hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib di Restoran Ayam Penyet RIA Komplek SPBU No. 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
- Bahwa uang yang Saksi terima sebanyak Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dibungkus dalam amplop warna putih dibalut amplop besar warna coklat dari Pegawai Restoran Ayam Penyet RIA yang tidak diketahui namanya (Saksi BENDANG PARMATO).
- Bahwa uang diberikan kepada Saksi sebagai imbalan karena belum mendaftarkan Resto Ayam Penyet RIA Lantai 3 SUN PLAZA Medan sebagai peserta Wajib Pajak.
- Bahwa penerimaan uang oleh Saksi dari Ricky dilaporkan dan diberitahukan kepada Saksi YAFRIALDI, SH, MM selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis.
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2018 Saksi menyerahkan formulir pengisian SPTPD kepada Kasir Restoran Ayam Penyet RIA Lantai 3 Gedung SUN PLAZA Medan, berselang satu minggu kemudian Saksi menelepon Ricky dan menyatakan mau bertemu langsung.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat Saksi bertemu dengan Ricky di Restoran Ayam Penyet RIA Komplek SPBU No. 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, dan oleh Saksi meminta print out omzet penjualan, dan oleh Ricky memperlihatkan omzet penjualan melalui photo pada Handphone (HP), maka nilai pajak berdasarkan mesin kasir sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan oleh Ricky menawarnya, akan tetapi Saksi menjawab minta pendapat atasannya dulu, yang kemudian Saksi menyampaikan ke atasannya yaitu Kepala UPT, dan oleh Kepala UPT dijawab “Tindak lanjuti saja”.
- Saksi menghubungi Ricky via telephon meminta Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk bulan Juni 2018, dan oleh Saksi diminta turun menjadi Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan itupun akan dikonsultasikan dulu kepada Pimpinannya, atas permintaan Ricky itu oleh Saksi menurunkan menjadi Rp

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 35 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan Ricky menyanggupi membayar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan kemudian Saksilangsung menghubungi Saksi YAFRIALDI, SH, MM meminta agar jangan didaftarkan dulu pajaknya dibayar saja Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Saksi dihubungi oleh Kepala UPT (Saksi YAFRIALDI, SH, MM) yang mengatakan agar diterima saja uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan atas persetujuan Saksi YAFRIALDI, SH, MM itu kemudian Saksi bersama dengan Saksi EDI GUNAWAN GINTING mengambil uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Restoran Ayam Penyet RIA Komplek SPBU No. 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
- Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Saksi YAFRIALDI, SH, MM selaku Kepala Unit Pelayanan Teknis.
- Saksi bersama-sama dengan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST dan Saksi EDI GUNAWAN GINTING mendapat pembagian dari Saksi YAFRIALDI, SH, MM masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Pada tanggal 13 Agustus 2018 Saksi Muhammad HARRIS FIAN HASIBUAN, SH menghubungi Ricky untuk menagih pembayaran bulan Juli 2018, dan Saksi minta kapan bisa bertemu, dan oleh Ricky dijanjikan hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018.
- Saksi Muhammad HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH meminta imbalan untuk omzet penjualan bulan Juli 2018 seperti bulan sebelumnya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), akan tetapi Ricky merasa berat karena omzet turun dan menawarkan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Saksi Muhammad HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH meminta rekapitulasi omzet penjualan, yang kemudian oleh Ricky mengirimkan foto omzet melalui WhastApp (WA), dan selanjutnya Saksi Muhammad HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH meneruskan foto omzet penjualan kepada Saksi YAFRIALDI, SH, MM melalui WhastApp (WA).
- Saksi Muhammad HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menghubungi melalui telephone Saksi YAFRIALDI, SH, MM untuk menyampaikan tawaran Ricky, dan oleh Saksi YAFRIALDI, SH, MM mengatakan “ Sudah mainkan “, dan selanjutnya Saksi menghubungi Ricky dan dijanjikan dibayar tanggal 18 Agustus 2018.

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman 36 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 sewaktu Saksi Muhammad HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH mengambil uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke Polda Sumut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya. Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2015 sampai saat sekarang ini sebagai General Manager Resto Ayam Penyet RIA pada 4 (empat) outlet dengan perincian :
  - a. Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
  - b. Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III Pusat Perbelanjaan SUN PLAZA Medan.
  - c. Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks Perumahan Cemara Asri Medan.
  - d. Resto Ayam Penyet RIA di Jln. Dr. Mansyur Medan.
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai General Manager bertanggung jawab kepada WILLY WIJAYA selaku Pemilik/Pemegang Modal.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi (Penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut) pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib, di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, pemberian uang dilakukan melalui perantara Saksi BENDANG PARMATO, beralamat di Jln. Tenggara XI Blok B No. 170 Griya Martubung II Medan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa RICKY CHANDRA, SE sebelumnya juga pernah memberi uang kepada Muhammad Harris pada awal bulan Agustus 2018 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga total uang yang diserahkan kepada MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa Resto Ayam Penyet RIA Cabang Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III Pusat Perbelanjaan SUN PLAZA Medan yang terletak di Jln. KH. Zainul Arifin Medan baru buka pada awal bulan Juni 2018 (antara tanggal 1 atau tanggal 2).

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 37 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2018, Terdakwaditelepon oleh DIAZ ARTARI (Kasir Resto Ayam Penyet RIA SUN PLAZA Medan) memberitahukan bahwa petugas dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan datang ke Resto menyampaikan blanko Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD).
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 Terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama HARRIS Petugas dari Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan yang menyatakan ingin bertemu untuk membicarakan tentang Pajak Restoran atas Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan, oleh karena Terdakwa ada kesibukan maka untuk 3 (tiga) hari kedepan baru bisa ketemu, dan dijanjikan bertemu di Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III SUN PLAZA Medan pada siang hari setelah makan siang.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 sekira pukul 14.00 Wib, MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama satu orang temannya (Terdakwa tidak ingat apakah DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST atau EDI GUNAWAN GINTING dengan memakai baju seragam warna coklat muda dengan lambang Pemko Medan menemui Terdakwa di Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III SUN PLAZA Medan, dan menjelaskan maksud kedatangannya untuk mendata guna pendaftaran Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak atas Pajak Restoran.
- Bahwa pada saat itu MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan temannya meminta rekapitulasi omzet penjualan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan, oleh karena rekapitulasi belum dibawa maka Terdakwa meminta waktu 2 (dua) hari untuk memperlihatkan rekapitulasi omzet penjualan.
- Bahwa berselang 1 (satu) setelah pertemuan Terdakwa ditelepon oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama BOBO, yang mengaku sebagai Kepala UPT untuk menanyakan masalah Pajak Restoran Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan, dan oleh Terdakwa mengatakan kepada BOBO bahwa sudah membicarakan permasalahan Pajak Restoran itu dengan HARRIS, dan oleh BOBO mengatakan “ Oh ya “.
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menelepon Terdakwameminta rekapitulasi omzet penjualan, dan pada waktu itulah Terdakwamengirimkan photo rekapitulasi omzet penjualan melalui WhastApp ke Handphone MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH (No.081264063038).

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman 38 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari kemudian MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menelepon Terdakwadan menyatakan mau ketemu, dan Terdakwadersedia ketemu di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 yaitu di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
- Bahwa sekira 2 (dua) hari kemudian MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH bersama DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST menemui Terdakwa di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan, dan pada pertemuan itu oleh MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN, ST menanyakan tentang pendaftaran outlet Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak atas Pajak Restoran, dan oleh MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menawarkan kepada Terdakwa untuk penundaan pendaftaran Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak, dan MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH mengatakan bahwa Pajak Restoran yang harus dibayar sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menanyakan kepada Terdakwadengan mengatakan “ Ini mau digimanakan, ini sudah lewat waktunya, tidak bisa didaftarkan lagi “, dan oleh Terdakwa MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menganjurkan agar hal itu diselesaikan secara damai-damai saja, dan atas permintaan MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH itu Terdakwa setuju permasalahan pembayaran Pajak Restoran Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan untuk bulan Juni 2018 dilakukan secara damai, dan kemudian oleh MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH meminta imbalan sebesar Rp 10.000.000,- (dua belas juta rupiah), akan tetapi Terdakwa merasa berat yang kemudian menawar menjadi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), atas penawaran yang diajukan Terdakwa itu oleh MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menurunkan menjadi sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan Terdakwa a kembali menawar menjadi sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan setelah tawar menawar itu akhirnya disepakati menjadi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan penyerahan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dilakukan dua hari kemudian di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 39 dari 65





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian sesuai perjanjian MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan Saksi EDI GUNAWAN GINTING datang ke Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145, dan kemudian oleh Terdakwa menyerahkan uang kepada MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 10.30 Wib, MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menelepon Terdakwa, akan tetapi pada waktu itu telepon tidak Terdakwa angkat, dan sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa menelepon MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH dan pada waktu itulah MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menanyakan tentang Pajak Restoran Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan dengan mengatakan “ Untuk bulan ini gimana ? “, dan oleh MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH meminta rekapitulasi omzet penjualan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, Terdakwa memberikan rekapitulasi omzet penjualan melalui WhatsApp (WA) ke Handphone (No. 081264063038), dan oleh MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH meminta agar pembayaran Pajak Restoran dibayarkan secara damai-damai seperti pembayaran omzet penjualan bulan Juni 2018, atas tawaran MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH itu Terdakwa bersedia untuk pembayaran damai-damai, dan MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH meminta sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) seperti pembayaran bulan Juni 2018, karena omzet menurun maka Terdakwa minta dikurangi dan akhirnya disepakati sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan oleh MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH meminta agar hari itu juga dibayar, karena sudah sore Terdakwa tidak menyanggupi yang akhirnya disepakati penyerahan uang pada tanggal 18 Agustus 2018 di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 11.30 Wib, sewaktu Terdakwa berada di Lantai II Resto Ayam Penyet RIA, Terdakwa dihubungi oleh Kasir yang bernama SANTI dengan mempergunakan Aiphone yang memberitahukan bahwa ada datang tamu atas nama HARRIS, dan oleh Terdakwa mengatakan “ Iya, saya turun “, oleh karena Terdakwa masih ada kesibukan maka Terdakwa belum turun, dan tidak berapa lama kemudian MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH menelepon Terdakwa yang memberitahukan sudah datang.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 40 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RICKY CHANDRA, SE kemudian menghubungi Kasir dengan mempergunakan Aiphone, dan yang mengangkat Aiphone Saksi SANTI, dan pada waktu itu Terdakwa menyuruh Saksi SANTI menemui Terdakwa di Lantai II, akan tetapi yang menemui Terdakwa adalah Karyawan lainnya yaitu Saksi BENDANG PARMATO, dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam amplop warna putih dan dilapis amplop warna coklat kepada Saksi BENDANG PARMATO untuk diserahkan kepada MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH berselang beberapa saat setelah Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi BENDANG PARMATO untuk diserahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, SH itu, Terdakwa dihubungi oleh Kapten Resto yang bernama DINA dengan mempergunakan Aiphone yang memberitahukan ada petugas Polisi, dan kemudian oleh DINA menyampaikan kepada Terdakwa bahwa oleh petugas Polisi menyuruh Terdakwa turun ke Lantai I, dan selanjutnya Terdakwa turun ke Lantai I, dan setelah berada di Lantai I, Terdakwa bertemu dengan beberapa petugas Polisi dari Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Sumut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi DAUD ELISA HEPTAN DONGORAN dan MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, diangkat sebagai Staf Pegawai Tidak Tetap (PTT) UPT Wilayah Medan – V Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan mempunyai Tugas dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814.SA/55.358 tanggal 08 Januari 2018 adalah :

### Tugas :

1. Mendata, memvalidasi, menginventarisasi, obyek/subyek pajak daerah khususnya jenis PBB, Reklame Melekat, Air Tanah sebagaimana yang ditugaskan.
2. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah, secara berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan fungsi-fungsi administrasi perpajakan sebagaimana yang ditugaskan.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan.

### Fungsi :

1. Sebagai Petugas Pendataan, Validasi, Inventarisasi Obyek/Subyek Pajak Daerah.

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman 41 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Sebagai Petugas Penyuluh dan Sosialisasi Pajak Daerah.
  3. Sebagai Operator dan atau Administrasi Kantor.
  4. Sebagai Petugas Pendaftaran, Penagihan kepada Wajib Pajak Daerah agar membayarkan kewajiban Pajak Daerahnya kepada Bank-Bank Pelayanan yang terdaftar.
- Bahwa Yafrialdi SH, MM selaku Kepala UPT Wilayah Medan V Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kota Medan telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 079/UPT Medan-V/2018 (tanpa tanggal dan bulan) tahun 2018 yang menugaskan :
1. Yafrialdi SH, MM, jabatan Ka. UPT, Wilayah Tugas Medan – V
  2. Ahmad Ibnu Hendrawan SSTP, MAP, jabatan Kasubag Tata Usaha, Wilayah Tugas Medan – V
  3. M. Harris Sofian Hasibuan, jabatan Staff PTT, Wilayah Tugas Kecamatan Medan Polonia
  4. Edi Gunawan Ginting, jabatan Staff PTT, Wilayah Tugas Kecamatan Medan Maimun
  5. Daud Elisa HS Dongoran, jabatan Staff PTT, Wilayah Tugas Kecamatan Medan Baru
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, kedua saksi tersebut sebagai Tenaga Honorer (Staff PTT) pada Kantor UPT Wilayah Medan - V tersebut bertanggung jawab untuk :
- a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak Daerah yang belum terdaftar;
  - b. Menyampaikan SPTPD kepada Wajib Pajak Daerah;
  - c. Memberikan teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak mengembalikan SPTPD;
  - d. Melakukan penonkrongan ditempat usaha untuk mendapatkan potensi penjualan/omzet Pajak Daerah;
  - e. Membuat Laporan Mingguan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan c/q Sekretaris dan Bidang-Bidang terkait;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu oleh Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan maupun Kepala UPT Wilayah Medan - V;
  - g. Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Tugas ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala UPT sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku
- Bahwa menurut keterangan para saksi yaitu saksi BENDANG PARMATO, SANTI, ELO HANSEN SARLI MARBUN, RAMADHAN EFFENDI HARAHAAP,

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman 42 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YAFRIALDI, YUSDARLINA, EDI GUNAWAN GINTING, MARIANA LUBIS, MUHAMMAD HARRIS, DAUD ELISA DONGORAN dan keterangan Terdakwa

sendiri, diterangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi yaitu pada pertengahan bulan Juli 2018, berbekal Surat Tugas No. 079/UPT Medan - V/2018 (tanpa tanggal dan bulan) tahun 2018 berlaku sejak tanggal 1 Juni 2018 s/d 31 Agustus 2018, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan EDI GUNAWAN GINTING datang ke Resto Ayam Penyet RIA yang berlokasi di Lantai III SUN PLAZA Medan di Jln. KH. Zainul Arifin Medan, dengan maksud untuk melaksanakan pendataan dan pendaftaran sebagai Wajib Pajak karena Resto Ayam Penyet RIA tersebut baru buka dan belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan setibanya di Resto Ayam Penyet RIA tersebut, para saksi menyerahkan blanko Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) Resto Ayam Penyet Ria kepada seorang karyawan Resto Ayam Penyet RIA tersebut.

- Bahwa selanjutnya diterangkan bahwa 3 (tiga) hari setelah penyerahan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) Resto Ayam Penyet Ria tersebut, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan EDI GUNAWAN GINTING kembali mendatangi Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III SUN PLAZA Medan tersebut untuk melakukan pendataan dan ternyata Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) Resto Ayam Penyet Ria tersebut belum juga diisi.
- Bahwa sesuai isi ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran bahwa Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dengan mempergunakan handphone menelepon Terdakwa RICKY CHANDRA, SE selaku General Manager Resto Ayam Penyet RIA dan meminta untuk bertemu guna pendataan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan, akan tetapi pada waktu itu MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H belum bisa bertemu dengan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE karena masih ada kesibukan. Dan beberapa hari kemudian MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H kembali menelepon RICKY CHANDRA, SE untuk bertemu dan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE menyatakan bersedia bertemu yaitu di Resto Ayam Penyet

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman 43 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan

Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.

- Bahwa beberapa hari setelah MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menelepon Terdakwa RICKY CHANDRA, SE, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H datang menemui Terdakwa RICKY CHANDRA, SE di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan.
- Bahwa lebih lanjut diterangkan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan DAUD ELISA DONGORAN mengetahui bahwa omzet penjualan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan berkisar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hari, dan sesuai isi ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran bahwa Resto Ayam Penyet Ria Lantai III Sun Plaza Medan sudah termasuk sebagai Objek Pajak Restoran dikarenakan nilai omzet penjualan per bulannya Resto Ayam Penyet Ria Lantai III Sun Plaza Medan sudah melebihi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun saat itu Terdakwa RICKY CHANDRA, SE meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H agar Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan jangan dulu didaftarkan sebagai Wajib Pajak, dan untuk itu RICKY CHANDRA, SE bersedia memberikan imbalan berupa uang.
- Bahwa seharusnya para saksi dalam melaksanakan tugas pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak Daerah yang belum terdaftar, setelah menyampaikan SPTPD kepada Wajib Pajak Daerah maka Terdakwa wajib memberikan teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak mengembalikan SPTPD, namun karena adanya permintaan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE tersebut kemudian saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan DAUD ELISA DONGORAN menyampaikan permintaan Terdakwa RICKY CHANDRA tersebut kepada YAFRIALDI, S.H, M.M selaku Kepala UPT melalui Handphone, dan ternyata disanggupi oleh Kepala UPT YAFRIALDI, S.H, M.M yang bersedia membantu untuk tidak mendaftarkan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak Restoran . Selanjutnya YAFRIALDI, S.H, M.M menanyakan kepada saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H tentang nilai omzet penjualan, kemudian saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H mengirimkan foto rekapitulasi omzet penjualan melalui WhatsApp (WA) ke Handphone milik YAFRIALDI, S.H, M.M itu, dan kemudian oleh YAFRIALDI, S.H, M.M menyatakan kepada saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN,

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H“Buatlah yang terbaik“, dan atas persetujuan YAFRIALDI, S.H, M.M tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H mengatakan kepada Terdakwa RICKY CHANDRA, SE bersedia membantu untuk tidak mendaftarkan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak, dan pada waktu itu saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H meminta imbalan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu setelah saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan DAUD ELISA DONGORAN melihat rekapitulasi omzet penjualan yang diperlihatkan oleh Terdakwa RICKY CHANDRA, SE melalui WhatsApp. Selanjutnya Terdakwa RICKY CHANDRA, SE merasa berat dan kemudian menawarkan imbalan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Atas permintaan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE tersebut, MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan DAUD ELISA DONGORAN belum bisa memutuskan dan menyatakan akan melaporkan dulu kepada atasan saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H selanjutnya saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H pergi meninggalkan Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU.

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menelepon Terdakwa RICKY CHANDRA, SE untuk menanyakan kelanjutan pembicaraan sebelumnya mengenai pendaftaran pajak, dan pada waktu itu RICKY CHANDRA, SE tetap meminta tolong agar jangan dulu didaftarkan dan bersedia memberikan imbalan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), atas permintaan RICKY CHANDRA, SE itu kemudian MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H melapor kepada YAFRIALDI, S.H, M.M melalui Handphone, dan kemudian oleh YAFRIALDI, S.H, M.M mengatakan “Cobalah diangka 9 (Maksudnya Rp 9.000.000,-)“, atas petunjuk YAFRIALDI, S.H, M.M itu, MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menyampaikan kepada Terdakwa RICKY CHANDRA, SE tentang permintaan imbalan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saksi yaitu saksi BENDANG PARMATO, SANTI, ELO HANSEN SARLI MARBUN, RAMADHAN EFFENDI HARAHAP, YAFRIALDI, YUSDARLINA, EDI GUNAWAN GINTING, MARIANA LUBIS, MUHAMMAD HARIS, DAUD ELISA DOGNORAN dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa tidak berapa lama kemudian YAFRIALDI, S.H, MM menelepon MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan memberitahukan bahwa Terdakwa RICKY CHANDRA, SE sudah menelepon dan YAFRIALDI, S.H, M.M sudah setuju dengan imbalan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut. Dengan adanya persetujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yafrialdi, SH, MM tersebut maka MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menelepon Terdakwa RICKY CHNADRA, SE untuk menanyakan kapan uang (imbalan) bisa diambil dan disepakati bahwa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut akan diserahkan pada hari Sabtu namun tanggalnya tidak diingat lagi bertempat di Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat.
- Bahwa pada hari yang sudah disepakati tersebut, MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menghubungi Terdakwa untuk bersama-sama pergi menjumpai Terdakwa Ricky Chandra, SE untuk mengambil uang yang telah disepakati dengan Ricky Chandra, SE tersebut namun Terdakwa sedang ada urusan sehingga MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H bersama EDI GUNAWAN GINTING yang pergi ke Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat dan bertemu dengan Terdakwa Ricky Chandra, SE yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H.
  - Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Minggu sekira pukul 19.30 Wib, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan DAUD ELISA DONGORAN menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pemberian Terdakwa RICKY CHANDRA, SE tersebut kepada Kepala UPT YAFRIALDI, S.H, M.M di Kafe Killiney Perumahan Taman Setia Budi Indah Medan. Selanjutnya saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan DAUD ELISA DONGORAN diberi oleh YAFRIALDI, S.H. M.M masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian oleh YAFRIALDI, S.H, M.M juga menitipkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada EDI GUNAWAN GINTING. Selanjutnya uang yang dititip oleh YAFRIALDI, S.H, M.M tersebut, diserahkan oleh MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada EDI GUNAWAN GINTING bertempat di Kantor UPT Wilayah Medan - V di Jln. Sei Bagerpang No. 17/30 Medan.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib, sewaktu saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H duduk di ruang tengah Kantor UPT Wilayah Medan - V di Jln. Sei Bagerpang No. 17/30 Medan, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan DAUD ELISA DONGORAN dipanggil oleh YAFRIALDI, SH, MM ke ruangan kerjanya, dan pada waktu itu oleh YAFRIALDI, SH, MM menyuruh saksi MUHAMMAD

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 46 dari 65

Document Accepted 25/2/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 25/2/21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H untuk mencari dana karena ada permintaan dari Dinas (Maksudnya Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan) untuk keperluan Idul Adha, dan atas permintaan YAFRIALDI, SH, MM itu saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menyarankan untuk mengambil dana dari Resto Ayam Penyet RIA, dan hal itu disarankan saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan DAUD ELISA DONGORAN oleh karena Resto Ayam Penyet RIA sudah tiba waktunya untuk pembayaran Pajak Restoran bulan Juli 2018. Atas saran tersebut disetujui oleh YAFRIALDI, SH, MM, kemudian mengatakan "Coba lah" dan atas persetujuan YAFRIALDI, SH, MM tersebut kemudian saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menghubungi Terdakwa RICKY CHANDRA, SE melalui Handphone dan mengatakan mau ketemu, dan waktu itu RICKY CHANDRA, SE bersedia ketemu pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H datang ke Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat untuk menemui Terdakwa RICKY CHANDRA, SE untuk mengambil uang sebagaimana yang dijanjikan, akan tetapi pada waktu itu saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H tidak bertemu dengan RICKY CHANDRA, SE melainkan hanya ketemu dengan karyawan yang bernama BENDANG PARMATO, yang mana pada waktu itu BENDANG PARMATO memberikan amplop warna coklat yang merupakan titipan dari RICKY CHANDRA, SE itu, dan sesaat setelah saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menerima amplop warna coklat dari BENDANG PARMATO, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan DAUD ELISA DONGORAN ditangkap oleh petugas Polisi, dan sewaktu amplop dibuka maka diketahui berisi uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berupa uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, yang selanjutnya dibawa oleh Polisi ke Ditreskrimsus Polda Sumut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif di mana berdasarkan pembuktian dan fakta hukum yang

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
Disclaimer

Halaman 47 dari 65 | Page 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 25/2/21





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan, Majelis meyakini bahwa atas perbuatan Terdakwa adalah lebih tepat untuk diterapkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memberi atau Menjanjikan Sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
3. Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara tersebut Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya yang Bertentangan dengan Kewajibannya;
4. Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Satu Sama Lainnya Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut;--

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechts personen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depan persidangan yang dalam perkara a quo adalah Terdakwa RICKY CHANDRA, SE dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MM dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum tindak pidana korupsi, menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian “setiap orang” tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 48 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa RICKY CHANDRA selaku pemilik Resto Ayam Penyet RIA, adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) Pegawai Negeri merupakan sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya; -

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.2. Unsur "Memberi atau Menjanjikan Sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"**

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pemberian" diartikan sebagai sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang didapat dari orang lain. Sedangkan janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, atau janji adalah persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu);

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam frasa "pegawai negeri atau penyelenggara negara" menunjukkan adanya alternatif elemen, sehingga dengan telah terbukti satu elemen saja maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian,
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah,
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Adapun pengertian tentang Pegawai Negeri lebih lanjut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari:

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman 49 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pegawai Negeri Sipil,
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari pengertian Pegawai Negeri di atas, maka jelaslah bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah termasuk Pegawai Negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dalam Bab II, disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,
3. Menteri,
4. Gubernur,
5. Hakim,
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terungkap bahwa saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN dan DAUD ELISA DONGORAN yang diangkat sebagai Staf Pegawai Tidak Tetap (PTT) UPT Wilayah Medan – V Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan mempunyai Tugas dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814.SA/55.358 tanggal 08 Januari 2018 adalah :

### Tugas :

1. Mendata, memvalidasi, menginventarisasi, obyek/subyek pajak daerah khususnya jenis PBB, Reklame Melekat, Air Tanah sebagaimana yang ditugaskan.
2. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah, secara berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan fungsi-fungsi administrasi perpajakan sebagaimana yang ditugaskan.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan.

### Fungsi :

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 50 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagai Petugas Pendataan, Validasi, Inventarisasi Obyek/Subyek Pajak Daerah.
2. Sebagai Petugas Penyuluh dan Sosialisasi Pajak Daerah.
3. Sebagai Operator dan atau Administrasi Kantor.
4. Sebagai Petugas Pendaftaran, Penagihan kepada Wajib Pajak Daerah agar membayarkan kewajiban Pajak Daerahnya kepada Bank-Bank Pelayanan yang terdaftar;

Menimbang, bahwa Yafrialdi SH, MM selaku Kepala UPT Wilayah Medan V Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kota Medan telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 079/UPT Medan-V/2018 (tanpa tanggaldanbulan) tahun 2018 yang menugaskan :

1. Yafrialdi SH, MM, jabatan Ka. UPT, Wilayah Tugas Medan – V
2. Ahmad Ibnu Hendrawan SSTP, MAP, jabatan Kasubag Tata Usaha, Wilayah Tugas Medan – V
3. M. Harris Sofian Hasibuan, jabatan Staff PTT, Wilayah Tugas Kecamatan Medan Polonia
4. Edi Gunawan Ginting, jabatan Staff PTT, Wilayah Tugas Kecamatan Medan Maimun
5. Daud Elisa HS Dongoran, jabatan Staff PTT, Wilayah Tugas Kecamatan Medan Baru;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yaitu saksi BENDANG PARMATO, SANTI, ELO HANSEN SARLI MARBUN, RAMADHAN EFFENDI HARAHAP, YAFRIALDI, YUSDARLINA, EDI GUNAWAN GINTING, MARIANA LUBIS, MUHAMMAD HARIS, DAUD ELISA DONGORAN dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi yaitu pada pertengahan bulan Juli 2018, berbekal Surat Tugas No. 079/UPT Medan - V/2018 (tanpa tanggal dan bulan) tahun 2018 berlaku sejak tanggal 1 Juni 2018 s/d 31 Agustus 2018, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan EDI GUNAWAN GINTING datang ke Resto Ayam Penyet RIA yang berlokasi di Lantai III SUN PLAZA Medan di Jln. KH. Zainul Arifin Medan, dengan maksud untuk melaksanakan pendataan dan pendaftaran sebagai Wajib Pajak karena Resto Ayam Penyet RIA tersebut baru buka dan belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan setibanya di Resto Ayam Penyet RIA tersebut, Terdakwa menyerahkan blanko Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) Resto Ayam Penyet Ria kepada seorang karyawan Resto Ayam Penyet RIA tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan bahwa 3 (tiga) hari setelah penyerahan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) Resto Ayam Penyet Ria tersebut, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 51 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI GUNAWAN GINTING kembali mendatangi Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III SUN PLAZA Medan tersebut untuk melakukan pendataan dan ternyata Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) Resto Ayam Penyet Ria tersebut belum juga diisi. Sesuai isi ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran bahwa Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan DAUD ELISA DONGORAN dengan mempergunakan handphone menelepon Terdakwa RICKY CHANDRA, SE selaku General Manager Resto Ayam Penyet RIA dan meminta untuk bertemu guna pendataan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan, akan tetapi pada waktu itu MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H belum bisa bertemu dengan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE karena masih ada kesibukan. Setelah beberapa hari kemudian MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H kembali menelepon Terdakwa RICKY CHANDRA, SE untuk bertemu dan RICKY CHANDRA, SE menyatakan bersedia bertemu yaitu di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan. Kemudian seelahbeberapa hari setelah MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menelepon Terdakwa RICKY CHANDRA, SE, Terdakwa bersama MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H datang menemui RICKY CHANDRA, SE di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diterangkan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa dalam pertemuan tersebut, saksiMUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan DAUD ELISA DONGORAN mengetahui bahwa omzet penjualan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan berkisar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hari, dan sesuai isi ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran bahwa Resto Ayam Penyet Ria Lantai III Sun Plaza Medan sudah termasuk sebagai Objek Pajak Restoran dikarenakan nilai omzet penjualan per bulannya Resto Ayam Penyet Ria Lantai III Sun Plaza Medan sudah melebihi Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) namun saat itu Terdakwa RICKY CHANDRA, SE meminta tolong kepada saksiMUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H agar Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan jangan dulu

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Halaman 52 dari 65

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

Halaman 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didaftarkan sebagai Wajib Pajak, dan untuk itu Terdakwa RICKY CHANDRA, SE bersedia memberikan imbalan berupa uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak Daerah yang belum terdaftar, setelah menyampaikan SPTPD kepada Wajib Pajak Daerah maka Terdakwa wajib memberikan teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak mengembalikan SPTPD, namun karena adanya permintaan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE tersebut kemudian saksiMUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menyampaikan permintaan RICKY CHANDRA tersebut kepada YAFRIALDI, S.H, M.M selaku Kepala UPT melalui Handphone, dan ternyata disanggupi oleh Kepala UPT YAFRIALDI, S.H, M.M yang bersedia membantu untuk tidak mendaftarkan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak Restoran . SelanjutnyaYAFRIALDI, S.H, M.M menanyakan kepada saksiMUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H tentang nilai omzet penjualan, kemudian saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H mengirimkan foto rekapitulasi omzet penjualan melalui WhatsApp (WA) ke Handphone milik YAFRIALDI, S.H, M.M itu, dan kemudian oleh YAFRIALDI, S.H, M.M menyatakan kepada Terdakwa dan MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H "Buatlah yang terbaik", dan atas persetujuan YAFRIALDI, S.H, M.M tersebut, kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H mengatakan kepada RICKY CHANDRA, SE bersedia membantu untuk tidak mendaftarkan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak, dan pada waktu itu saksiMUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H meminta imbalan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu setelah saksiMUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H melihat rekapitulasi omzet penjualan yang diperlihatkan oleh Terdakwa RICKY CHANDRA, SE melalui WhatsApp. Selanjutnya RICKY CHANDRA, SE merasa berat dan kemudian menawarkan imbalan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Atas permintaan RICKY CHANDRA, SE tersebut, saksiMUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H belum bisa memutuskan dan menyatakan akan melaporkan dulu kepada atasan saksiMUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H selanjutnya saksiMUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H pergi meninggalkan Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari kemudian, MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menelepon Terdakwa RICKY CHANDRA, SE untuk menanyakan kelanjutan pembicaraan sebelumnya mengenai pendaftaran pajak, dan pada waktu itu RICKY CHANDRA, SE tetap meminta tolong agar jangnan dulu didaftarkan dan bersedia memberikan imbalan sebesar Rp 8.000.000,-



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
*Disclaimer*

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menayangkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, Riset ini hanyalah untuk tujuan penelitian pribadi dan nonkomersial. Tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi, mohon beri tahu kami melalui email: [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(delapan juta rupiah), atas permintaan RICKY CHANDRA, SE itu kemudian MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H melapor kepada YAFRIALDI, S.H, M.M melalui Handphone, dan kemudian oleh YAFRIALDI, S.H, M.M mengatakan "Cobalah diangka 9 (Maksudnya Rp 9.000.000,-) ", atas petunjuk YAFRIALDI, S.H, M.M itu, MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menyampaikan kepada Terdakwa RICKY CHANDRA, SE tentang permintaan imbalan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yaitu saksi BENDANG PARMATO, SANTI, ELO HANSEN SARLI MARBUN, RAMADHAN EFFENDI HARAHAP, YAFRIALDI, YUSDARLINA, EDI GUNAWAN GINTING, MARIANA LUBIS, MUHAMMAD HARIS, DAUD ELISA DONGORAN dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa tidak berapa lama kemudian YAFRIALDI, S.H, MM menelepon MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan memberitahukan bahwa RICKY CHANDRA, SE sudah menelepon dan YAFRIALDI, S.H, M.M sudah setuju dengan imbalan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut. Dengan adanya persetujuan Yafrialdi, SH, MM tersebut maka MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menelepon RICKY CHANDRA, SE untuk menanyakan kapan uang (imbalan) bisa diambil dan disepakati bahwa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut akan diserahkan pada hari Sabtu namun tanggalnya tidak diingat lagi bertempat di Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat. dan bertemu dengan Ricky Chandra, SE yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Minggu sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa bersama dengan MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pemberian Terdakwa RICKY CHANDRA, SE tersebut kepada Kepala UPT YAFRIALDI, S.H, M.M di Kafe Killiney Perumahan Taman Setia Budi Indah Medan. Selanjutnya saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H diberi oleh YAFRIALDI, S.H. M.M masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian oleh YAFRIALDI, S.H, M.M juga menitipkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada EDI GUNAWAN GINTING. Selanjutnya uang yang dititip oleh YAFRIALDI, S.H, M.M tersebut, diserahkan oleh MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada EDI GUNAWAN GINTING bertempat di Kantor UPT Wilayah Medan - V di Jln. Sei Bagerpang No. 17/30 Medan;





## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
*Disclaimer*

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Halaman 56  
Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi diterangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H datang ke Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat untuk menemui Terdakwa RICKY CHANDRA, SE untuk mengambil uang sebagaimana yang dijanjikan, akan tetapi pada waktu itu saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H tidak bertemu dengan RICKY CHANDRA, SE melainkan hanya ketemu dengan karyawan yang bernama BENDANG PARMATO, yang mana pada waktu itu BENDANG PARMATO memberikan amplop warna coklat yang merupakan titipan dari Terdakwa RICKY CHANDRA, SE itu, dan sesaat setelah saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menerima amplop warna coklat dari BENDANG PARMATO, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan DAUD ELISA DONGORAN ditangkap oleh petugas Polisi, dan sewaktu amplop dibuka maka diketahui berisi uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berupa uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, yang selanjutnya dibawa oleh Polisi ke Ditreskrimsus Polda Sumut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi terungkap bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HARRIS HASIBUAN telah menerima pemberian sejumlah uang dari Terdakwa RICKY CHANDRA yaitu total sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah); -

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur "Menerima Pemberian atau Janji" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggaran Negara Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya yang Bertentangan Dengan Kewajibannya"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini kata "*dengan maksud*" mengacu kepada doktrin hukum pidana yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus (physical element)* dan unsur *mens rea (mental element)*. *Actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan;

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 55 dari 65

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun Asas hukum **Actus Non Facit Reum Nisi**

**Mens Sit Rea** menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Di beberapa negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan UU selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Perbuatan lahiriah dalam ilmu hukum pidana dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*);

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, hal yang disebutkan di atas telah melahirkan teori-teori tentang kesengajaan yaitu yang dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*).

Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*).

Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terungkap bahwa saksi MUHAMMAD HARRIS HASIBUAN dan DAUD ELISA DONGORAN yang diangkat sebagai Staf Pegawai Tidak Tetap (PTT) UPT Wilayah Medan – V Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan mempunyai Tugas dan fungsi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814.SA/55.358 tanggal 08 Januari 2018 adalah :

### Tugas :

1. Mendata, memvalidasi, menginventarisasi, obyek/subyek pajak daerah khususnya jenis PBB, Reklame Melekat, Air Tanah sebagaimana yang ditugaskan.

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 56 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi pajak daerah, secara berkelanjutan.
3. Menyelenggarakan fungsi-fungsi administrasi perpajakan sebagaimana yang ditugaskan.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan.

### Fungsi :

1. Sebagai Petugas Pendataan, Validasi, Inventarisasi Obyek/Subyek Pajak Daerah.
2. Sebagai Petugas Penyuluh dan Sosialisasi Pajak Daerah.
3. Sebagai Operator dan atau Administrasi Kantor.
4. Sebagai Petugas Pendaftaran, Penagihan kepada Wajib Pajak Daerah agar membayarkan kewajiban Pajak Daerahnya kepada Bank-Bank Pelayanan yang terdaftar;

Menimbang, bahwa Yafrialdi SH, MM selaku Kepala UPT Wilayah Medan V Badan Pengelola dan Retribusi Daerah Kota Medan telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 079/UPT Medan-V/2018 (tanpa tanggaldanbulan) tahun 2018 yang menugaskan :

1. Yafrialdi SH, MM, jabatan Ka. UPT, Wilayah Tugas Medan – V
2. Ahmad Ibnu Hendrawan SSTP, MAP, jabatan Kasubag Tata Usaha, Wilayah Tugas Medan – V
3. M. Harris Sofian Hasibuan, jabatan Staff PTT, Wilayah Tugas Kecamatan Medan Polonia
4. Edi Gunawan Ginting, jabatan Staff PTT, Wilayah Tugas Kecamatan Medan Maimun
5. Daud Elisa HS Dongoran, jabatan Staff PTT, Wilayah Tugas Kecamatan Medan Baru;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yaitu saksi BENDANG PARMATO, SANTI, ELO HANSEN SARLI MARBUN, RAMADHAN EFFENDI HARAHAP, YAFRIALDI, YUSDARLINA, EDI GUNAWAN GINTING, MARIANA LUBIS, MUHAMMAD HARIS, DAUD ELISA DONGORAN dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi yaitu pada pertengahan bulan Juli 2018, berbekal Surat Tugas No. 079/UPT Medan - V/2018 (tanpa tanggal dan bulan) tahun 2018 berlaku sejak tanggal 1 Juni 2018 s/d 31 Agustus 2018, saksiMUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan EDI GUNAWAN GINTING datang ke Resto Ayam Penyet RIA yang berlokasi di Lantai III SUN PLAZA Medan di Jln. KH. Zainul Arifin Medan, dengan maksud untuk melaksanakan pendataan dan pendaftaran sebagai Wajib Pajak karena Resto Ayam Penyet RIA tersebut baru buka dan belum terdaftar sebagai Wajib Pajak dan setibanya di Resto Ayam Penyet RIA tersebut, Terdakwa menyerahkan

*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn*

Halaman 57 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

blanko Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) Resto Ayam

Penyet Ria kepada seorang karyawan Resto Ayam Penyet RIA tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan bahwa 3 (tiga) hari setelah penyerahan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) Resto Ayam Penyet Ria tersebut, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan EDI GUNAWAN GINTING kembali mendatangi Resto Ayam Penyet RIA di Lantai III SUN PLAZA Medan tersebut untuk melakukan pendataan dan ternyata Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) Resto Ayam Penyet Ria tersebut belum juga diisi. Sesuai isi ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan No.5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran bahwa Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang oleh Wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dengan mempergunakan handphone menelepon Terdakwa RICKY CHANDRA, SE selaku General Manager Resto Ayam Penyet RIA dan meminta untuk bertemu guna pendataan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan, akan tetapi pada waktu itu MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H belum bisa bertemu dengan RICKY CHANDRA, SE karena masih ada kesibukan. Setelah beberapa hari kemudian MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H kembali menelepon RICKY CHANDRA, SE untuk bertemu dan RICKY CHANDRA, SE menyatakan bersedia bertemu yaitu di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan. Kemudian seelahbeberapa hari setelah MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menelepon Terdakwa RICKY CHANDRA, SE, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H datang menemui Terdakwa RICKY CHANDRA, SE di Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU Nomor : 14201145 di Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat Kota Medan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diterangkan para saksi dan Terdakwa sendiri bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H mengetahui bahwa omzet penjualan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan berkisar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hari, dan sesuai isi ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran bahwa Resto Ayam Penyet Ria Lantai III Sun Plaza Medan sudah termasuk sebagai Objek Pajak Restoran dikarenakan nilai omzet penjualan per bulannya Resto Ayam

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Halaman 58 dari 65

Printed 25/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21

Halaman 60



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penyet Ria Lantai III Sun Plaza Medan sudah melebihi Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah) namun saat itu Terdakwa RICKY CHANDRA, SE meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan DAUD ELISA DONGORAN agar Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan jangan dulu didaftarkan sebagai Wajib Pajak, dan untuk itu RICKY CHANDRA, SE bersedia memberikan imbalan berupa uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya diterangkan bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas pendataan dan pendaftaran terhadap Wajib Pajak Daerah yang belum terdaftar, setelah menyampaikan SPTPD kepada Wajib Pajak Daerah maka Terdakwa wajib memberikan teguran terhadap Wajib Pajak yang tidak mengembalikan SPTPD, namun karena adanya permintaan Terdakwa RICKY CHANDRA, SE tersebut kemudian saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menyampaikan permintaan RICKY CHANDRA tersebut kepada YAFRIALDI, S.H, M.M selaku Kepala UPT melalui Handphone, dan ternyata disanggupi oleh Kepala UPT YAFRIALDI, S.H, M.M yang bersedia membantu untuk tidak mendaftarkan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak Restoran. Selanjutnya YAFRIALDI, S.H, M.M menanyakan kepada saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H tentang nilai omzet penjualan, kemudian saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H mengirimkan foto rekapitulasi omzet penjualan melalui WhatsApp (WA) ke Handphone milik YAFRIALDI, S.H, M.M itu, dan kemudian oleh YAFRIALDI, S.H, M.M menyatakan kepada saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H "Buatlah yang terbaik", dan atas persetujuan YAFRIALDI, S.H, M.M tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H mengatakan kepada RICKY CHANDRA, SE bersedia membantu untuk tidak mendaftarkan Resto Ayam Penyet RIA Lantai III SUN PLAZA Medan sebagai Wajib Pajak, dan pada waktu itu saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan DAUD ELISA DONGORAN meminta imbalan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu setelah saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H melihat rekapitulasi omzet penjualan yang diperlihatkan oleh RICKY CHANDRA, SE melalui WhatsApp. Selanjutnya RICKY CHANDRA, SE merasa berat dan kemudian menawarkan imbalan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Atas permintaan RICKY CHANDRA, SE tersebut, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H belum bisa memutuskan dan menyatakan akan melaporkan dulu kepada atasan saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H selanjutnya saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H pergi meninggalkan Resto Ayam Penyet RIA Kompleks SPBU;

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 59 dari 65

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Disclaimer

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21

Access From (repository.uma.ac.id) 25/2/21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari kemudian, MUHAMMAD

HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menelepon RICKY CHANDRA, SE untuk menanyakan kelanjutan pembicaraan sebelumnya mengenai pendaftaran pajak, dan pada waktu itu RICKY CHANDRA, SE tetap meminta tolong agar jangan dulu didaftarkan dan bersedia memberikan imbalan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), atas permintaan RICKY CHANDRA, SE itu kemudian MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H melapor kepada YAFRIALDI, S.H, M.M melalui Handphone, dan kemudian oleh YAFRIALDI, S.H, M.M mengatakan “Cobalah diangka 9 (Maksudnya Rp 9.000.000,-) “, atas petunjuk YAFRIALDI, S.H, M.M itu, MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menyampaikan kepada RICKY CHANDRA, SE tentang permintaan imbalan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi yaitu saksi BENDANG PARMATO, SANTI, ELO HANSEN SARLI MARBUN, RAMADHAN EFFENDI HARAHAP, YAFRIALDI, YUSDARLINA, EDI GUNAWAN GINTING, MARIANA LUBIS, MUHAMMAD HARIS, DAUD ELISA DONGORAN dan keterangan Terdakwa sendiri, diterangkan bahwa tidak berapa lama kemudian YAFRIALDI, S.H, MM menelepon MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H dan memberitahukan bahwa Terdakwa RICKY CHANDRA, SE sudah menelepon dan YAFRIALDI, S.H, M.M sudah setuju dengan imbalan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut. Dengan adanya persetujuan Yafrialdi, SH, MM tersebut maka MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menelepon RICKY CHANDRA, SE untuk menanyakan kapan uang (imbalan) bisa diambil dan disepakati bahwa uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut akan diserahkan pada hari Sabtu namun tanggalnya tidak diingat lagi bertempat di Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat. dan bertemu dengan Ricky Chandra, SE yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, keesokan harinya yaitu pada hari Minggu sekira pukul 19.30 Wib, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pemberian Terdakwa RICKY CHANDRA, SE tersebut kepada Kepala UPT YAFRIALDI, S.H, M.M di Kafe Killiney Perumahan Taman Setia Budi Indah Medan. Selanjutnya saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H diberi oleh YAFRIALDI, S.H. M.M masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kemudian oleh YAFRIALDI, S.H, M.M juga menitipkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
*Disclaimer*

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menayangkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, Riset ini hanyalah untuk tujuan penelitian pribadi dan nonkomersial. Tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkonsistensi, mohon hubungi kami melalui email: [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

Halaman 63  
Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk diserahkan kepada EDI GUNAWAN GINTING. Selanjutnya uang yang dititip oleh YAFRIALDI, S.H, M.M tersebut, diserahkan oleh MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada EDI GUNAWAN GINTING bertempat di Kantor UPT Wilayah Medan - V di Jln. Sei Bagerpang No. 17/30 Medan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi diterangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H datang ke Resto Ayam Penyet RIA di Kompleks SPBU Jln. Karya No. 140 Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat untuk menemui Terdakwa RICKY CHANDRA, SE untuk mengambil uang sebagaimana yang dijanjikan, akan tetapi pada waktu itu saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H tidak bertemu dengan RICKY CHANDRA, SE melainkan hanya ketemu dengan karyawan yang bernama BENDANG PARMATO, yang mana pada waktu itu BENDANG PARMATO memberikan amplop warna coklat yang merupakan titipan dari Terdakwa RICKY CHANDRA, SE itu, dan sesaat setelah saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H menerima amplop warna coklat dari BENDANG PARMATO, saksi MUHAMMAD HARRIS SOFIAN HASIBUAN, S.H ditangkap oleh petugas Polisi, dan sewaktu amplop dibuka maka diketahui berisi uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang berupa uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar, yang selanjutnya dibawa oleh Polisi ke Ditreskrimsus Polda Sumut;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan atau tindakan saksi MUHAMMAD HARRIS HASIBUAN dan DAUD ELISA DONGORAN selaku Pegawai Tidak Tetap UPT.Wilayah V Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana termaktub dalam Tupoksi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Dengan Maksud untuk Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu Dalam Jabatannya Sehingga Bertentangan dengan Kewajibannya”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; --

### **Ad.4. Unsur “Telah Melakukan Beberapa Perbuatan Yang Satu Sama Lainnya Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 61 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat; --

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana dikatakan bahwa menurut ajaran perbuatan berlanjut, *voortgezette handeling* mempunyai 3 syarat yaitu adanya niat, perbuatan sejenis dan waktunya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa menurut MR. J.E. Jonkers (vide R.Soenarto Soerodibroto, dalam bukunya KUHP dan KUHP, edisi kelima, Jakarta, 2003) mengatakan bahwa untuk adanya *voorgezette handeling* tidak disyaratkan adanya *een wilsbesluit* (satu keputusan kehendak), akan tetapi *een heid van besluit* yakni dimana perbuatan-perbuatan dilakukan karena adanya *een zelfde ongeoorloofd wilsbesluit* (satu putusan kehendak yang sama yang tidak dibenarkan);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan terungkap bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan sedemikian rupa sebagai suatu perbuatan berlanjut melalui cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2018, saksi EDI GUNAWAN dan MUHAMMAD HARRIS HASIBUAN datang ke Resto Ayam Penyet Ria di Sun Plaza Medan untuk melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan bertemu dengan Terdakwa RICKY CHANDRA sebagai pemilik Resto Ria tersebut;
2. Bahwa selang beberapa hari kemudian, saksi MUHAMMAD HARRIS HASIBUAN dan DAUD ELISA DONGORAN datang kembali ke Resto tersebut dan menerima uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari saksi Terdakwa RICKY CHANDRA sebagai imbalan untuk pengurangan pembayaran pajak Resto tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018, para saksi kembali mendatangi Resto Ria Penyet milik Terdakwa RICKY CHANDRA untuk meminta tambahan uang dan disepakati sejumlah Rp.6.000.000,- saja dimana pemberiannya akan dilakukan 2 (dua) hari kemudian;
4. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018, sesuai kesepakatan awal, Terdakwa kembali datang ke Resto Ria tersebut dan bertemu dengan saksi BENDANG PARMATO pegawai dari Terdakwa RICKY CHANDRA, dan kemudian diserahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dalam amplop warna coklat. Setelah beberapa saat penyerahan uang tersebut, masuklah Tim Satgas TIPIKOR dari Ditreskrimsus Polda SUMUT melakukan penangkapan terhadap para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur "melakukan beberapa

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang satu sama lainnya ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal dakwaan Subsidaire sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa RICKY CHANDRA, Setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa adapun dalil dan atau pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya/*Pleidooi* menurut Majelis tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
*Disclaimer*

Document Accepted 25/2/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menayangkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, Rincian hal-hal tersebut masih akan berjalan melalui proses-proses teknis yang akan kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perhatikan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak sesuai dengan informasi yang kami sampaikan, mohon untuk segera menghubungi kami melalui email: [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id) atau melalui telepon: 021-30110000.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

### Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

### Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY CHANDRA, SE**tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI secara berlanjut**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dandenda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Tas Kulit warna coklat merk ZARA MAN;
  - 2) Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) terdiri dari 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 3) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J-5 tahun 2015 warna putih;
  - 4) 1 (satu) buah Tas warna coklat merk Key Bag;
  - 5) 1 (satu) buah Name Tag Dinas Pendapatan Kota Medan atas nama DAUD DONGORAN;

Putusan Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn

Halaman 64 dari 65



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) lembar Surat Tugas Kepala UPT. Wilayah Medan - V Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Nomor : 079/UPT Medan-V/2018 (tanpa tanggal dan bulan) tahun 2018;
- 7) 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 814.SA/55.358 tanggal 8 Januari 2018;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan Nomor : 800.SA/96.358, tanggal 08 Januari 2018 Perihal Penempatan Wilayah Tugas;
- 9) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama DAUD ELISA HS DONGORAN,ST.
- 10) berupa 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna silver.
- 11) 1 (satu) lembar catatan/oret-oret penerimaan uang.

### Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 17 Desember 2018 dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan oleh kami, Janverson Sinaga, SH, MH., selaku Hakim Ketua, Saryana, SH, MH., dan Felix Da Lopez SH, MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Simon Sembiring, SH, MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh RO. Panggabean, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasihat Hukum serta Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Saryana, SH, MH.,**

**Janverson Sinaga, SH, MH.,**

**Felix Da Lopez, SH, MH.,**

Panitera Pengganti,

**Simon Sembiring, SH, MH.,**



*Putusan Nomor 99/Pid.Sus-  
TPK/2018/PN Mdn*

Halaman 65 dari 65

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/2/21

Access From (repository.uma.ac.id)25/2/21